

LAPORAN KINERJA 2020

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung



KOMINFO



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %	187.5%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	191.3%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	100.91%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	94%
		6. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%	100%
		7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	100%
		8. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	4 Kegiatan
		9. Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi dibidang SDPPI	80%	100%
		10. Jumlah ISR Maritim	10	31 ISR
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	90.14%
2.	<i>Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif</i>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	93,13

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “*Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio*” terdapat 14 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. IK 1 Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota

Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota diukur dengan membandingkan antara jumlah kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring 21 pita frekuensi dibandingkan dengan total Kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung. **Pada tahun 2020 ini, telah tercapai target 50,0% pada bulan Maret 2020, dan persentase realisasi hingga akhir tahun adalah 187,5%.**

2. IK 2 Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja

Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun siaran yang terukur patuh sesuai dengan ISR dibanding jumlah ISR Penyiaran yang ada di wilayah Lampung. **Pada tahun 2020 terdapat 136 stasiun penyiaran radio dan tv yang memiliki ISR di wilayah provinsi Lampung, dengan target pengukuran 35% telah tercapai pada bulan Januari 2020, dan persentase realisasi tahun 2020 adalah 191,30%.**

3. IK 3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor

Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor diukur dengan membandingkan antara jumlah target ISR yang harus dimonitor (semua ISR selain frekuensi seluler dan point to point) dengan jumlah ISR termonitor. **Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% ISR termonitor dari target 60% jumlah total ISR sehingga persentase realisasi adalah 100,91%.**

4. IK 4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi

Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi diukur dengan membandingkan antara jumlah frekuensi yang teridentifikasi dari hasil monitoring dengan jumlah total hasil monitoring. **Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% dari target 90%. Sehingga persentase realisasi sebesar 100%.**

5. IK 5 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT

Subkoordinator Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring atau pengukuran, pada akhir tahun 2020 didapatkan hasil alat pendukung SMF dan alat monitoring yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak (*DUT/Device Under Test*) adalah sebanyak 6 % serta perangkat yang dalam kondisi baik dan dioperasikan (*device operated*) adalah sebanyak 94 %, target berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring tahun 2020 adalah 85 % sehingga capaiannya melampaui target dengan indikator kinerja 110,5%.

6. IK 6 Persentase (%) penanganan gangguan indikator frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan indikator

Persentase (%) penanganan gangguan indikator frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan indikator diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/*clear*. **Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% dari target 100% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan indikator frekuensi radio sehingga prosentase realisasi adalah 100%.**

7. IK 7 Persentase (%) penertiban indikator frekuensi radio

Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun radio yang teridentifikasi legal ditambah tindak lanjut hasil penertiban dibanding jumlah total hasil monitor yang teridentifikasi. **Realisasi kegiatan penertiban frekuensi radio sepanjang tahun 2020 sebesar 86,67% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.**

8. *IK 8 Monitoring perangkat telekomunikasi*

Capaian kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi diukur indikator tidaknya kegiatan monitoring perangkat disetiap bulannya. **Realisasi kegiatan monitoring perangkat sepanjang tahun 2020 sebanyak 4 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 kegiatan.**

9. *IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT*

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target 100%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor SFR kelas II Lampung memiliki target 2 kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan di UPT, tetapi realisasi kegiatan tersebut adalah 4 kali, yang terdiri dari 1 kali sosialisasi dan 3 kali bimbingan teknis. Dari data tersebut, persentase capaian indikator kinerja untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT adalah 200%.

10. *IK 10 Persentase (%) Jumlah ISR Maritim*

Capaian untuk indikator Pelaksanaan Jumlah ISR MOTS telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 10 (sepuluh) ISR dengan realisasi sebesar 31 (tiga puluh satu) ISR marine sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

11. *IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT*

Subkoordinator Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sejumlah 4 (empat) kali kegiatan di tahun 2020, pendaftaran dan verifikasi calon peserta UNAR dilaksanakan secara online melalui website www.iar-ikrap.postel.go.id diikuti oleh 89 peserta dari seluruh provinsi Lampung (memenuhi target kuota yang dicanangkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya sebanyak lebih dari 50 peserta), dengan tingkatan siaga, penggalang dan penegak secara Full CAT. Target pelaksanaan UNAR non Reguler tahun 2020 adalah 1 (satu) kali 100 %

12. *IK 12 Jumlah Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio*

Indikator kinerja "**Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio**" yaitu terdistribusinya SPP, ST dan ISR yang terbit di UPT ke wajib bayar bersangkutan dengan target 100 %, dari 227 berkas ISR dan 217 berkas SPP BHP frekuensi yang tercetak telah terdistribusi sebanyak 227 berkas ISR dan 217 berkas SPP BHP frekuensi sampai ke wajib bayar yang bersangkutan. **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

13. *IK 13 Persentase (%) Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL*

Provinsi Lampung memiliki waba berpiutang BHP yang sebanyak 11 waba berpiutang, yang ditangani oleh KPKNL Bandar Lampung sebanyak 7 waba berpiutang dan KPKNL Metro sebanyak 4 waba berpiutang, selama kurun waktu satu tahun dengan beberapa kali proses pendampingan maka dihasilkan perubahan atau peningkatan status dari waba berpiutang sebanyak 11 (sebelas) waba berpiutang, dari peningkatan status tersebut 4 (empat) dinyatakan lunas (PSBDT) dan 7 (tujuh) dinyatakan status panggilan terakhir dan surat paksa. Target pelaksanaan waba berpiutang yang selesai ditagih sebanyak 4 (empat) kali laporan pendampingan dengan KPKNL, sedangkan capaiannya adalah 100%, yaitu 4 (empat) kali pendampingan.

14. *IK 14 Pelaksanaan Inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR*

Persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan data diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun hasil inspeksi yang sesuai dengan ISR dibanding jumlah data yang diinspeksi. **Pada tahun 2020 jumlah data yang diinspeksi adalah 1544 data stasiun ISR, dengan target kesesuaian data inspeksi 85%, persentase realisasi 90.14%.**

Pada Sasaran Program II “*Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor SFR yang Bersih, Efisien dan Efektif*” terdapat 1 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score

Pada indikator 1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan penilaian dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas Pengelolaan Anggaran selama tahun 2020 pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung. Tahun 2020 Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran adalah 93,13 dari yang ditargetkan 86.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2020, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

Laporan Kinerja ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban, Subkoordinator Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2020-2024 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2021
**Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung**



Enik Sarjumanah, SH., MH.

DAFTAR ISI



ii Ringkasan Eksekutif

vi Kata Pengantar

vii Daftar Isi

2 BAB I Pendahuluan

- 2 A. Latar Belakang
- 2 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 6 C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- 6 D. Sistematika Pelaporan

8 BAB II Perjanjian Kinerja

- 8 A. Rencana Strategis Tahun 2020-2025
- 8 B. Sasaran Program
- 8 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

11 BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 11 A. Capaian Kinerja Organisasi
- 45 B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2020
- 46 C. Realisasi Anggaran

48 BAB IV Penutup

50 Dokumentasi Kegiatan

LAPORAN KINERJA 2020

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan teknologi informatika, spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien serta untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi) karena propagasi gelombang radio tidak mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Lampung.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

b. Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban

Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

c. Subkoodinator Sarana dan Pelayanan

Subkoordinator sarana dan pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada peraturan Menteri Kominfo, perjanjian kinerja (PK) dan aktualisasi pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan PK (tugas tambahan).

Tugas pokok dan fungsi Subkoordinator Sarana dan Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Permen Kominfo Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, terdiri dari :

1. Penyampaian ISR dan penyampaian SPP BHP Frekuensi Radio
 - a. Mengidentifikasi penerbitan ISR dan SPP BHP Frekuensi Radio dengan aplikasi SIMS
 - b. Menyampaikan kepada Waba untuk segera unduh ISR atau SPP BHP melalui akun e-licensing
 - c. Melakukan Unduh SPP BHP Frekuensi Radio atau ISR jika waba mengalami masalah pada akun e_licensing
 - d. Mengidentifikasi Waba yang status Reminder (ST1, ST2, ST3 dan ST terakhir)
 - e. Menyampaikan Surat Pencabutan ISR kepada Waba
 - f. Membuat laporan penyampaian ISR dan SPP BHP Frekuensi radio
2. Pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
 - a. Membuat surat dinas ke KPKNL untuk mengetahui perkembangan status pelimpahan Piutang BHP frekuensi radio
 - b. Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait pelimpahan Piutang BHP Frekuensi Radio
 - c. Melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio dengan KPKNL
 - d. Membuat laporan hasil Pendampingan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio.
3. Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum
 - a. Menerima dan mengidentifikasi Laporan Pengaduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dari Masyarakat

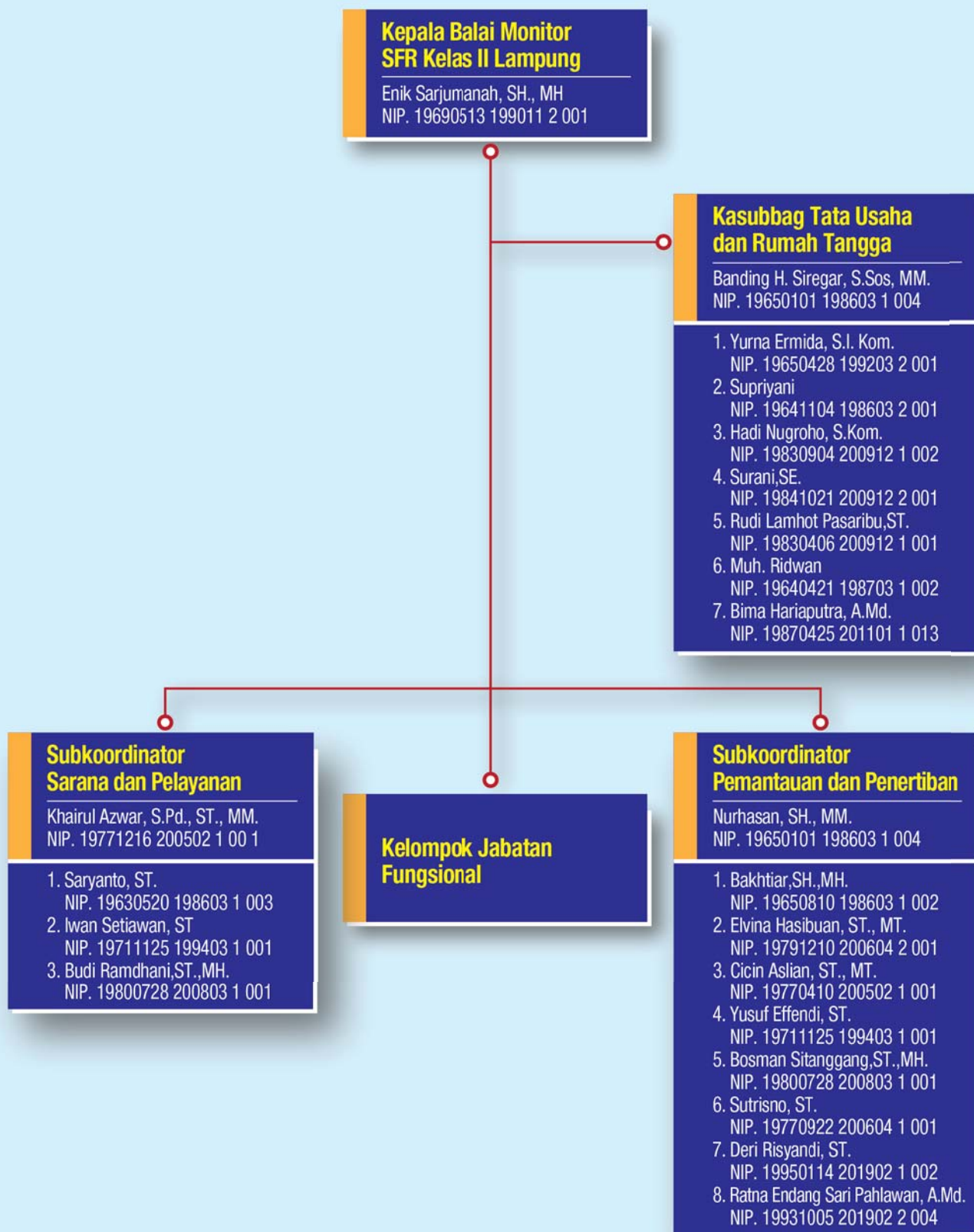
- b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban untuk tindakan penanganan gangguan
 - c. Menganalisa laporan hasil penanganan gangguan dari Kepala Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban
 - d. Mengkoordinasikan kepada Pelapor hasil penanganan gangguan
 - e. Melaporkan hasil penanganan gangguan
4. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat Monitor Frekuensi Radio
 - a. Melakukan Inventarisasi Perangkat System Monitoring Frekuensi Radio
 - b. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan perangkat Monitor Frekuensi Radio
 - c. Pelaksanaan Kalibrasi perangkat monitoring frekuensi
 - d. Membuat Nota peminjaman/penggunaan perangkat monitor Frekuensi Radio
 - e. Koordinasi Perbaikan perangkat SMFR mobile oleh pihak expert (vendor perangkat) dengan Direktorat Pengendalian SDPPI
 - f. Membuat laporan kondisi dan jam kerja perangkat system Monitoring Frekuensi Radio
5. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Direktoral Operasi Sumber Daya dan ORARI Daerah
 - b. Melakukan Verifikasi online Data calon Peserta UNAR melalui aplikasi e-licensing Amrad dan KRAP
 - c. Menyiapkan Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan UNAR
 - d. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan
 - e. Pendataan Jumlah anggota ORARI Daerah dan RAPI Daerah
6. Pelayanan konsultasi perizinan Spektrum Frekuensi radio (tambahan tusi terkait perjanjian kinerja Subkoordinator Sarana dan Pelayanan Balmon SFR Kelas II Lampung tahun 2019)
 - a. Melaksanakan pelayanan konsultasi perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
 - b. Melaksanakan Asistensi Pembuatan Akun e-licensing untuk layanan Izin Stasiun Radio.
 - c. Melakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis Penggunaan Spektrum frekuensi radio.
 - d. Membuat laporan pelayanan konsultasi perizinan spektrum frekuensi radio

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan luas ± 3.528.835 ha, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan.

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kotakembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung.

Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Begitu pula dengan pengguna spectrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh menjamur di pulau Sumbawa, dan jumlah pengguna spectrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 26.193 ISR. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balmon Kelas II Lampung disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas II Lampung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon Kelas II Lampung saat ini secara fungsi sudah ketinggalan jaman sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Lampung yang memiliki kompetensi Teknis cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*)
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
4. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna, Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020-2025
- B. Sasaran Program
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



BAB 2

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2025 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

b. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2020-2025 yang telah disusun dalam sasaran Kegiatan yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki peran dalam mencapai beberapa target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		6. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%
		7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%
		8. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan
		9. Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi dibidang SDPPI	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		10. Jumlah ISR Maritim	10
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 10.425.702.000,-**.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kerja Organisasi
- B. Perbandingan Capaian Kinerja 2018, 2019 dan 2020
- C. Realisasi Anggaran



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja 2020 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Target Capaian Kinerja 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50 %	187.5%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	191.3%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	100.91%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	94%
		6. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%	100%
		7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	100%
		8. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	4 Kegiatan
		9. Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi dibidang SDPPI	80%	100%
		10. Jumlah ISR Maritim	10	31 ISR
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	90.14%
2.	<i>Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif</i>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	93,13

Pada sasaran kegiatan **“Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi”** terdapat 14 indikator kinerja sasaran kegiatan, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

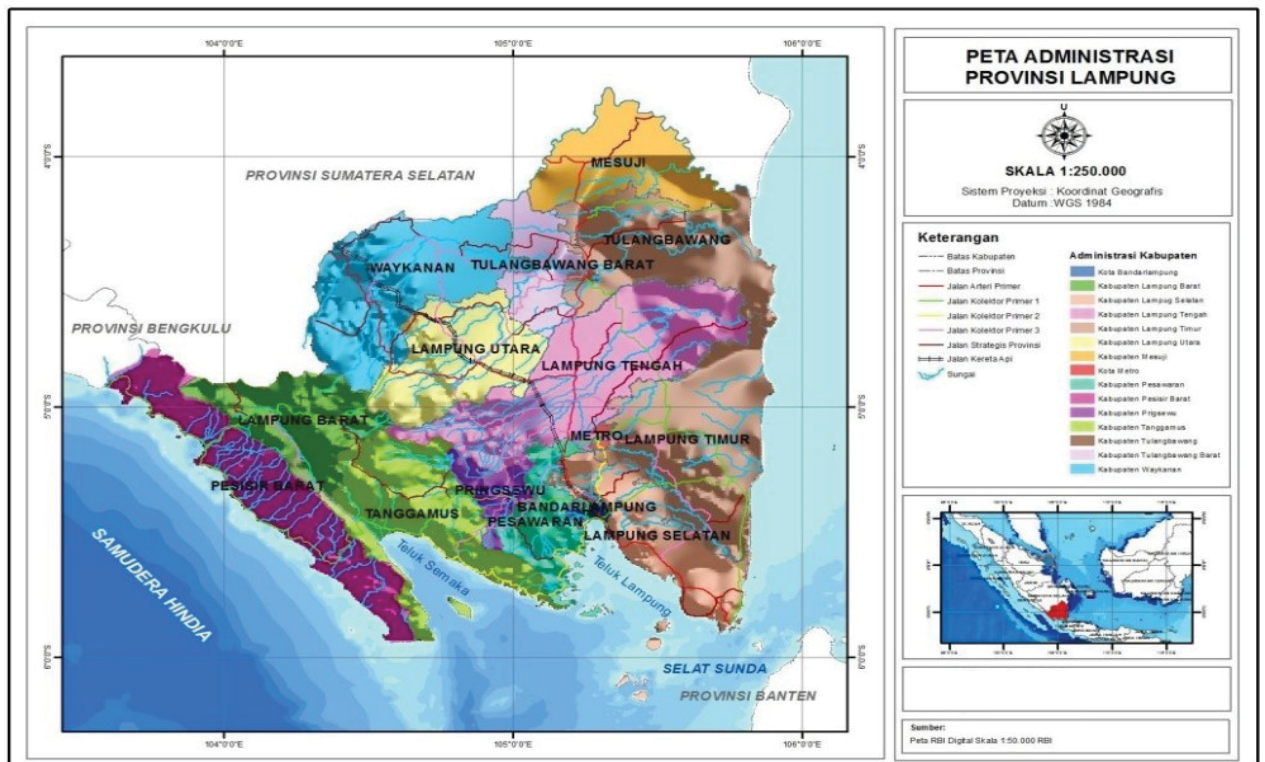
1. IK 1 Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota

Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota diukur dengan membandingkan antara jumlah kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring untuk 21 pita frekuensi dibandingkan dengan total Kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung. Pada tahun 2020 ini, telah tercapai target 50,0% pada bulan Maret 2020, dan persentase realisasi hingga akhir tahun adalah 187,5%. Capaian indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Capaian Indikator kinerja sasaran kegiatan 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50%	187,5%	375%

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Saat ini, Provinsi Lampung terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten (gambar 1)



Gambar Peta Wilayah Provinsi Lampung

UPT Balai Monitor SFR Kelas II Lampung melalui petugas pengendali frekuensi melaksanakan observasi pada pita frekuensi yang ditetapkan pada program kerja tahun 2020 sebanyak 16 kali, dengan mempergunakan sarana monitoring frekuensi radio yang memiliki fungsi pengukuran, observasi dan deteksi sumber pancaran.

Dari hasil kegiatan observasi dan monitoring tersebut didapat hasil frekuensi yang termonitor. Kemudian data frekuensi yang termonitor tersebut diidentifikasi dan dibandingkan antara hasil monitoring dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS). Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi diklasifikasikan statusnya menjadi legal, illegal, kadaluarsa dan tidak sesuai dengan ISR (Penyimpangan Lain).

Tabel Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar PPI

NO	KAB/ KOTA	KEGIATAN PEMANTAUAN FR & STANDAR PPI TAHUN 2020			JUMLAH LEGAL	JUMLAH ILEGAL	JUMLAH PENYIMPANGAN LAIN
		PELAKSANAAN	FREKUENSI KUNJUNGAN	JUMLAH STASIUN TERMONITOR			
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	JUNI, NOV	3x	537	530	2	5
2	TANGGAMUS	JANUARI	1x	74	46		28
3	KAB. LAMPUNG TENGAH	JANUARI	1x	119	86	1	32
4	KAB. LAMPUNG SELATAN	FEBRUARI	1x	168	98		70
5	KAB. TULANG BAWANG	MARET	1x	100	93	3	4
6	LAMPUNG TIMUR	MEI	1x	203	167		36
7	KAB. WAY KANAN	SEPTEMBER	1x	139	110		29
8	KAB. MESUJI	OKTOBER	1x	67	59	1	7
9	KAB. TULANG BAWANG BARAT			126	125	1	
10	KAB. LAMPUNG UTARA	NOVEMBER	1x	79	76		3
11	KAB. LAMPUNG BARAT	NOVEMBER	1x	82	76	3	3
12	PESAWARAN	NOVEMBER	1x	110	107	3	
13	KOTA METRO	NOVEMBER	1x	131	129	2	
14	KAB. PRINGSEWU	DESEMBER	1x	87	83	2	2
15	KAB. PESISIR BARAT	DESEMBER	1x	50	50		0
JUMLAH			16x	2029	1788	16	225

Tabel Data Observasi Berdasarkan Servis tahun 2020

Servis	Sub-Servis	Termonitor	Teridentifikasi	Legalitas				
				Legal	Illegal	Off Air	Kadaluarsa	Tidak Sesuai ISR
AMATIR	AR Standard							
BANTUAN	CB							
	Navigation	4	4	4				
	Astronomy							
	Meteorological							
BANTUAN METEOROLOGI								
BERERAK								
BERGERAK DARAT	Standard	364	364	153	13	177		21
	Paging							
	Taxi							

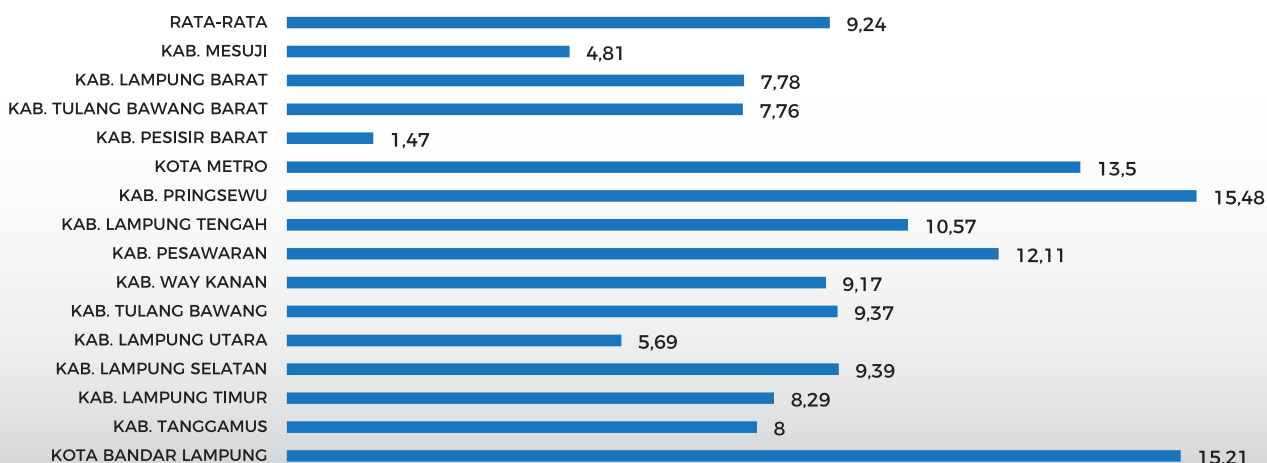
Servis	Sub-Servis	Termonitor	Teridentifikasi	Legalitas				
				Legal	Illegal	Off Air	Kadaluarsa	Tidak Sesuai ISR
	Research							
	Special Services							
	Cordless Telephone							
	UMTS	252	252	252				
	LTE	183	183	183				
	AMPS							
	GSM/DCS	793	793	793				
	IS95							
	Trunking	17	17	17				
	Paging							
	CDMA	25	25	24				1
BERGERAK MARITIM								
BERGERAK PENERBANGAN								
EKSPLORASI BUMI SATELIT								
FREKUENSI DAN TANDA WAKTU STANDAR								
MARABAHAYA								
MARITIM	Coast Station							
	Vessel Station							
METEOROLOGI SATELIT								
OPERASI RUANG ANGKASA								
PENELITIAN RUANG ANGKASA								
RADIO ASTRONOMI								
RADIO PENENTU								
RADIOLOKASI								
RADIONAVIGASI								
SATELIT	Satellite							
	Earth Fixed							
	Earth Mobile							
	VSAT							
	Space Segment for Research							
	Earth Station for Research							
SIARAN	DVB-T	3	3	1		2		
	DAB							
	AM	3	3	3				
	FM	197	197	172	3	20		2
	TV	173	173	171		2		
SIARAN SATELIT								

Servis	Sub-Servis	Termonitor	Teridentifikasi	Legalitas				
				Legal	Illegal	Off Air	Kadaluarsa	Tidak Sesuai ISR
TETAP	Point to Point							
	Point to Multi Point	2	2	2				
PENERBANGAN	Aircraft							
	Ground-To-Air	13	13	13				
KOMUNIKASI LAINNYA								
JUMLAH		2029	2029	1788	16	201	0	24

Tabel Observasi Okupansi di Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Kab/ Kota	Pendudukan Rata-Rata Spektrum Di 21 SubService (%)	SubService dg Pendudukan Tertinggi (%)
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	15.21	Selular 450 (66.66)
2	KAB. TANGGAMUS	8.00	Selular 900 (43.17)
3	KAB. LAMPUNG TIMUR	8.29	Selular 900 (97.00)
4	KAB. LAMPUNG SELATAN	9.39	Selular 1800 (94.74)
5	KAB. LAMPUNG UTARA	5.69	Selular 900 (76.75)
6	KAB. TULANG BAWANG	9.37	Selular 1800 (78.95)
7	KAB. WAY KANAN	9.17	Selular 900 (93.58)
8	KAB. PESAWARAN	12.11	Selular, Broadband 2.3 GHz (77.26)
9	KAB. LAMPUNG TENGAH	10.57	Selular 1800 (95.07)
10	KAB. PRINGSEWU	15.48	Selular 2100 (100.00)
11	KOTA METRO	13.50	Selular 900 (73.61)
12	KAB. PESISIR BARAT	1.47	Selular 900 (40.19)
13	KAB. TULANG BAWANG BARAT	7.76	Selular 900 (93.15)
14	KAB. LAMPUNG BARAT	7.78	Selular 1800 (75.95)
15	KAB. MESUJI	4.81	Selular 900 (70.47)
RATA - RATA		9.24	

Diagram tabel pendudukan rata-rata indikator di 21 subservis



Rata-rata pendudukan subservis di provinsi Lampung adalah **9.24%**, dengan pendudukan tertinggi pada subservis Selular 2100, kemudian Selular 900.

2. IK 2 Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan Televisi siaran di wilayah kerja

Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun siaran yang terukur patuh sesuai dengan ISR dibanding jumlah ISR yang ada di wilayah Lampung. Pada tahun 2020 terdapat 136 stasiun penyiaran radio dan tv yang memiliki ISR di wilayah provinsi Lampung, dengan target pengukuran 35% telah tercapai pada bulan Januari 2020, dan persentase realisasi tahun 2020 adalah 191,30%.

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 2

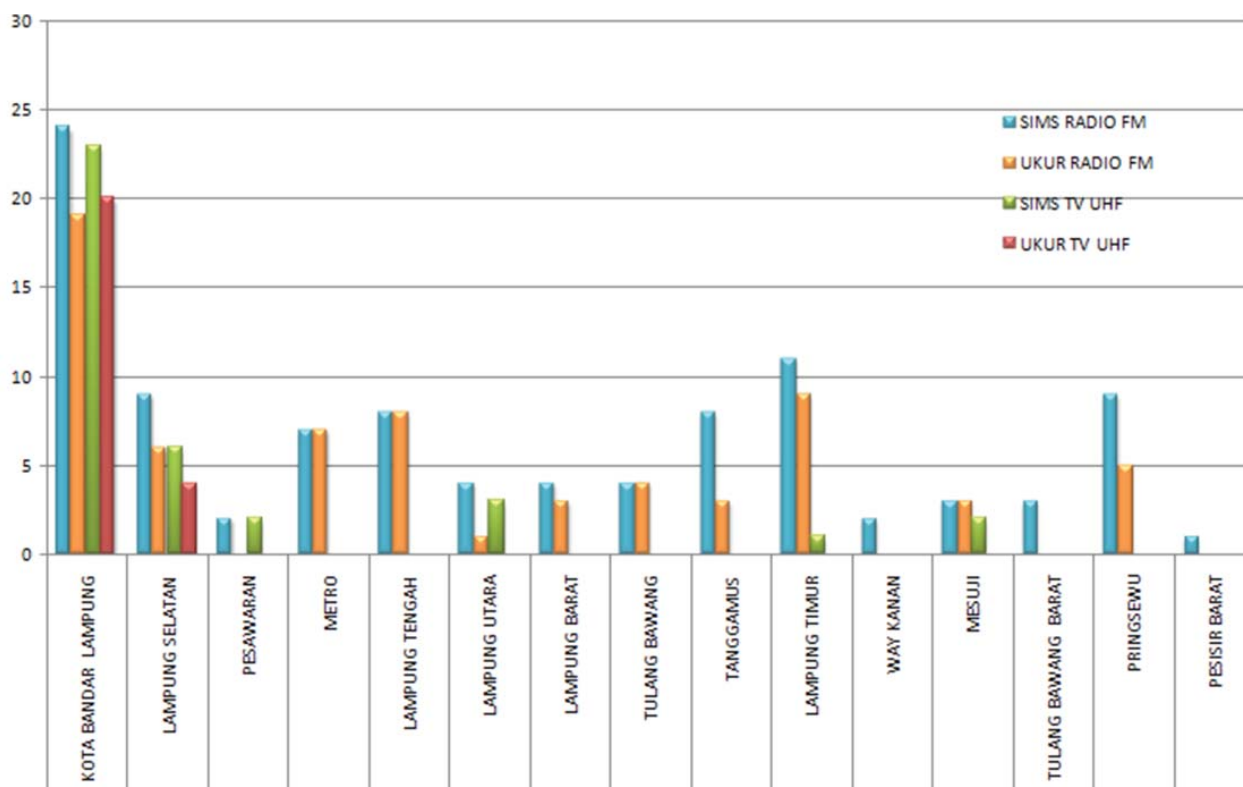
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan Televisi siaran di wilayah kerja	35%	191,30%	546,57%

Penggunaan frekuensi radio ini perlu ada pengaturan untuk mencegah interferensi dalam penggunaannya. Sebagai contoh jika dua perangkat komunikasi radio bekerja pada frekuensi yang sama dan berada pada lokasi yang berdekatan, maka akan menimbulkan interferensi pada pesawat penerima. Radio siaran FM adalah salah satu radio siaran yang menggunakan frekuensi sebagai media transmisinya agar pelayanannya dapat diterima oleh masyarakat khususnya di wilayah Lampung. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran parameter teknis spektrum frekuensi radio siaran FM.

Tabel Rekap kegiatan pengukuran parameter teknis dan jangkauan siaran penyelenggara Radio FM dan TV Analog

NO.	KAB./KOTA	DATA SMS										JUMLAH ISR PENYIARAN (DATA SMS)	HASIL UKUR 2019								JUMLAH ISR PENYIARAN (YANG DIUKUR)	KET	
		RADIO SIARAN FM					TV BAND UHF						RADIO SIARAN FM					TV BAND UHF					
		LPP	LPPL	LPS	LPK	WL	LPP	LPS	LPK	WL	LPP		LPPL	LPS	LPK	WL	LPP	LPS	LPK	WL			
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	4	-	18	2	3	1	21	1	2	47	4	-	18	2	3	1	21	1	2	47		
2	LAMPUNG SELATAN	2	1	6	-	5	-	6	-	2	15	-	1	3	-	1	-	3	-	1	7		
3	PESAWARAN	1	-	1	-	2	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
4	METRO	-	1	6	-	1	-	-	-	-	7	-	-	5	-	1	-	-	-	-	5		
5	LAMPUNG TENGAH	-	1	6	1	6	-	-	-	-	8	-	1	2	-	2	-	-	-	-	3		
6	LAMPUNG UTARA	1	-	3	-	2	1	2	-	1	7	1	-	3	-	2	-	-	-	-	4		
7	LAMPUNG BARAT	1	1	2	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
8	TULANG BAWANG	-	-	3	1	4	-	-	-	-	4	-	-	3	1	4	-	-	-	-	4		
9	TANGGAMUS	1	-	7		4	-	-	-	-	8	1	-	6	-	4	-	-	-	-	7		
10	LAMPUNG TIMUR	-	-	9	2	7	-	1	-	1	12	-	-	7	1	5	-	-	-	-	8		
11	WAY KANAN	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
12	MESUJI	1	1	1	-	1	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
13	TULANG BAWANG BARAT	-	-	3	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
14	PRINGSEWU	-	1	5	3	7	-	-	-	-	9	-	-	5	2	4	-	-	-	-	7		
15	PESISIR BARAT	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
JUMLAH		13	6	71	9		3	33	1		136	6	2	52	6		1	24	1		92		
		99				47	37		7			66				26	26		3				

Diagram tabel rekap kegiatan pengukuran parameter teknis dan jangkauan siaran penyelenggara Radio FM dan TV Analog



3. IK 3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor

Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor diukur dengan membandingkan antara jumlah target ISR yang harus dimonitor (semua ISR selain frekuensi seluler dan point to point) dengan jumlah ISR termonitor. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% ISR termonitor dari target 60% jumlah total ISR sehingga persentase realisasi adalah 100,91%.

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 3

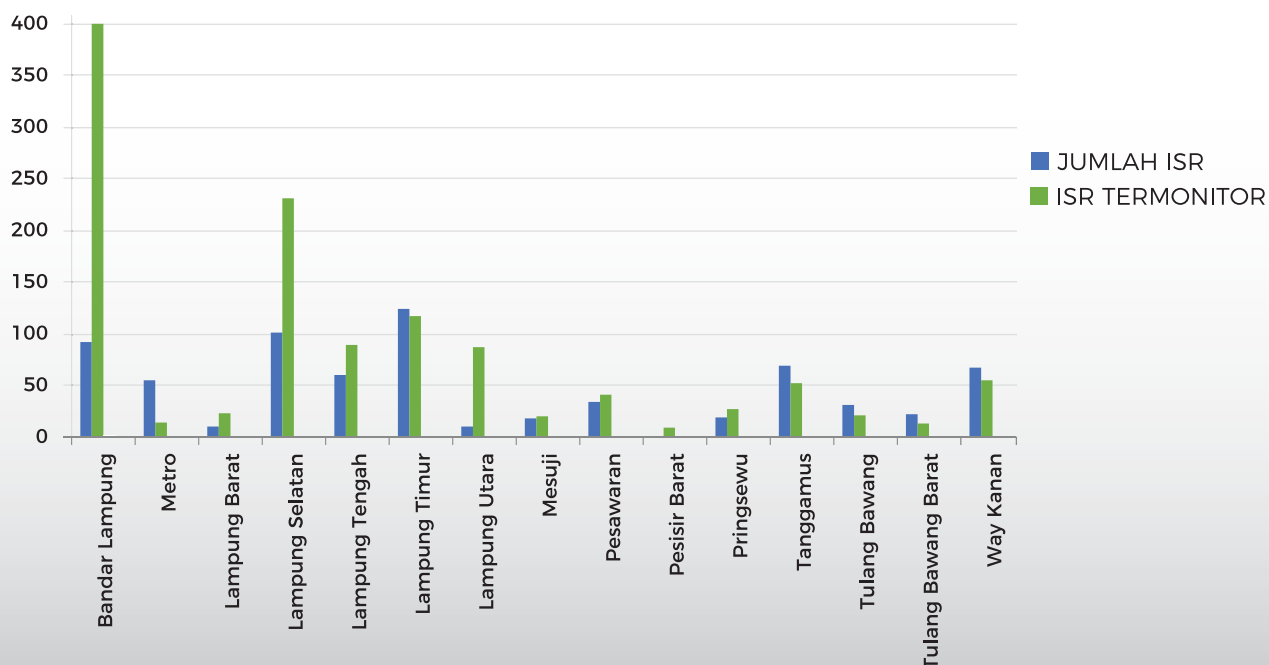
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	100,91%	168,18%

Tabel Rekap Hasil Observasi ISR termonitor

No.	Kab./Kota	Jumlah ISR	ISR Termonitor	Persentase
1	Bandar Lampung	92	400	23%
2	Metro	55	14	392.86%
3	Lampung Barat	10	23	43.48%
4	Lampung Selatan	101	231	43.72%
5	Lampung Tengah	60	89	67.42%

No.	Kab./Kota	Jumlah ISR	ISR Termonitor	Persentase
6	Lampung Timur	124	117	105.98%
7	Lampung Utara	10	87	11.49%
8	Mesuji	18	20	90%
9	Pesawaran	34	41	82.93%
10	Pesisir Barat	1	9	11.11%
11	Pringsewu	19	27	70.37%
12	Tanggamus	69	52	132.69%
13	Tulang Bawang	31	21	147.62%
14	Tulang Bawang Barat	22	13	169.23%
15	Way Kanan	67	55	121.82%

Diagram tabel Hasil Observasi ISR termonitor



4. IK 4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi

Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi diukur dengan membandingkan antara jumlah frekuensi yang teridentifikasi dari hasil monitoring dengan jumlah total hasil monitoring. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% dari target 90%. Sehingga persentase realisasi sebesar 100%.

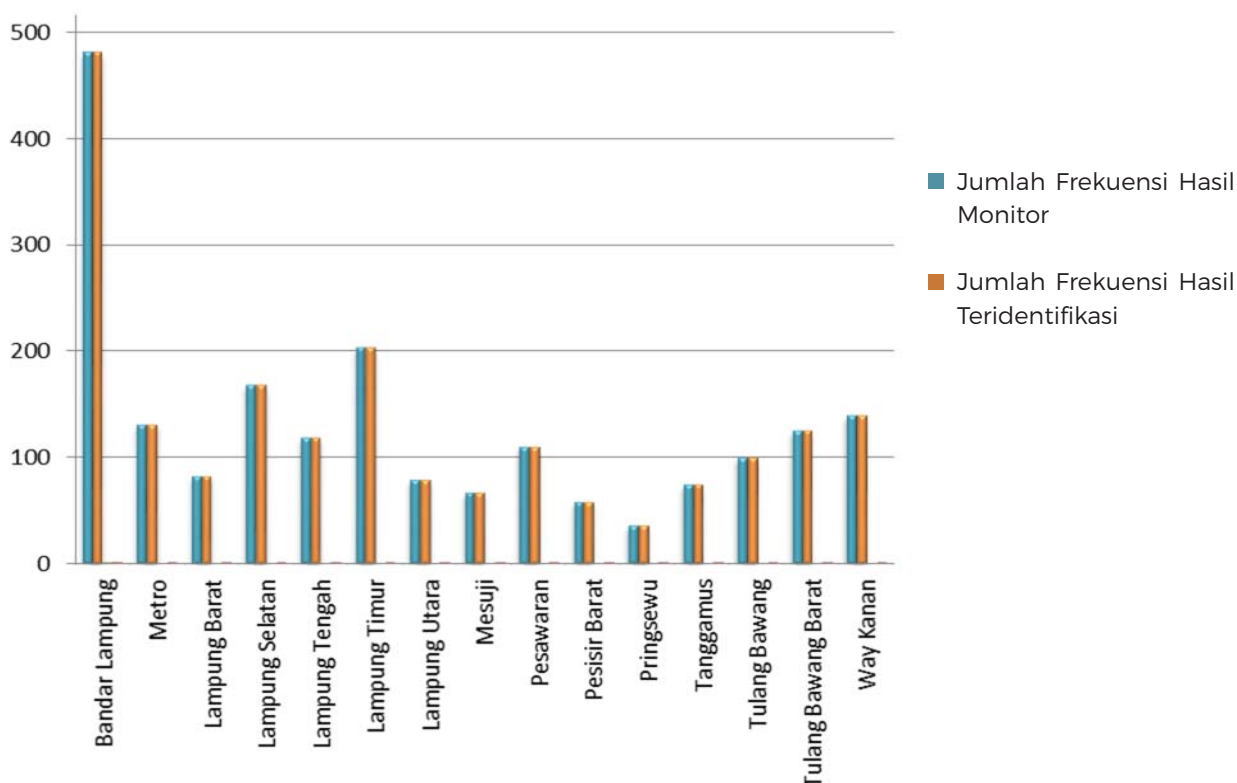
Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100%	111,11%

Tabel Rekapitulasi Hasil Frekuensi Radio Teridentifikasi

No.	Kab./Kota	Jumlah Frekuensi Hasil Monitor	Jumlah Frekuensi Teridentifikasi	Persentase
1	Bandar Lampung	481	481	100%
2	Metro	131	131	100%
3	Lampung Barat	82	82	100%
4	Lampung Selatan	168	168	100%
5	Lampung Tengah	119	119	100%
6	Lampung Timur	203	203	100%
7	Lampung Utara	79	79	100%
8	Mesuji	67	67	100%
9	Pesawaran	110	110	100%
10	Pesisir Barat	58	58	100%
11	Pringsewu	36	36	100%
12	Tanggamus	74	74	100%
13	Tulang Bawang	100	100	100%
14	Tulang Bawang Barat	125	125	100%
15	Way Kanan	139	139	100%

Diagram Rekapitulasi Frekuensi Radio Teridentifikasi



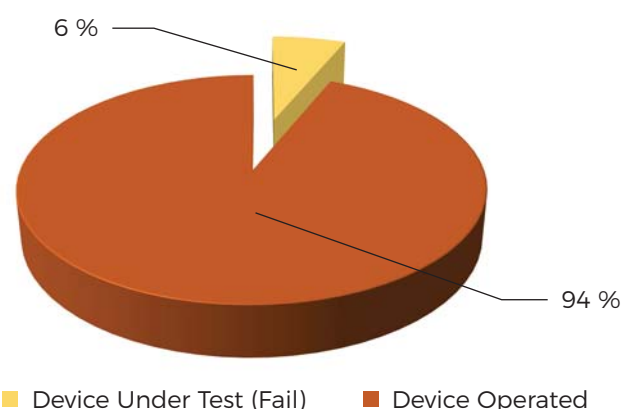
5. IK-5 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT

Capaian indikator kinerja **“Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT”** dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	94%	110,5%

Subkoordinator Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring atau pengukuran, pada akhir tahun 2020 didapatkan hasil alat pendukung SMF dan alat monitoring yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak (DUT/Device Under Test) adalah sebanyak 6 % serta perangkat yang dalam kondisi baik dan dioperasikan (device operated) adalah sebanyak 94 %, target berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring tahun 2020 adalah 85 % sehingga capaiannya melampaui target dengan indikator kinerja 110.5%, dengan data sebagai berikut :

Berfungsi Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring



6. IK-6 Persentase (%) penanganan gangguan indikator frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan indikator

Persentase (%) penanganan gangguan indikator frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan indikator diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 100% dari target 100% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan indikator frekuensi radio sehingga prosentase realisasi adalah 100%.

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100%	100%	100%

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor SFR Kelas II Lampung, dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran 2020 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi :

Prosentase (%) penanganan aduan gangguan :

$$\text{penggunaan spektrum frekuensi radio} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi}}{\text{Jumlah Penanganan Aduan yang sudah selesai ditangani}} \times 100 \%$$

Dampak Kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi ndica, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin nyaman berkomunikasi terjamin
- Meningkatkan PNBP dari sektor Izin Stasiun Radio

Hasil Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (100%).

Tabel Data Penanganan Gangguan Tahun 2020

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
1	Radar Cuaca Stamet Radin Inten II Lampung	16-20 Januari 2020	• Gangguan Interferensi Radar Cuaca BMKG pada frekuensi 5625 MHz dengan indikasi gangguan dengan level tinggi pada arah Kota Bandar Lampung	• Balmon Lampung segera mencari sumber gangguan yang mempunyai intensitas level gangguan yang cukup tinggi dengan memonitor dan menyisir daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya; • Tim penanganan gangguan Balmon SFR Kelas II Lampung menyisir jalan terduga pancaran gangguan dari mulai Jln. Pramuka Rajabasa, Kemiling, Jln Imam Bonjol Jln Teuku Cik Ditiro, Sepanjang Jln Raden Imba Kusuma, Kec. Teluk Betung, Sepanjang Jl Laksamana R.E Martadinata, dan Sekitaran Teluk Betung Pusat dan Sekitarnya; • Tim mengukur dan meng-capture data hasil monitoring frekuensi radio pengguna BWA 5 GHz yang terdeteksi selama menyusuri jalan didaerah terindikasi frekuensi pengganggu dan tidak ditemukanali pengguna yang menggunakan frekuensi 5625 MHz yang digunakan oleh BMKG; • Tidak ditemukan adanya interferensi selama waktu penugasan.	Meteorological	Interferensi radar cuaca BMKG untuk arah Kota Bandar Lampung sudah clear

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
2	Radar Cuaca Stamet Radin Inten II Lampung	21-25 Januari 2020	Gangguan Interferensi Radar Cuaca BMKG pada frekuensi 5625 MHz dengan indikasi gangguan dengan level tinggi pada arah kec. Tegineneng kab. Pesawaran dan arah kec. Tumijajar, kec. Bumi ratu nuban, kab. Lampung Tengah	- Balmon Lampung segera mencari sumber gangguan yang mempunyai intensitas level gangguan yang cukup tinggi dengan memonitor dan menyisir daerah kec. Tegineneng kab. Pesawaran, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Kota Gajah, Kec. Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah dan sekitarnya; - Tim mengukur dan meng-capture data hasil monitoring frekuensi radio pengguna BWA 5 GHz yang terdeteksi selama menyusuri jalan didaerah terindikasi frekuensi pengganggu dan ditemukanali pengguna yang menggunakan frekuensi 5630 MHz di desa bulu sari kec. Bumi ratu nuban, kab. Lampung tengah dengan bandwidh 20 MHz sehingga masuk ke frekuensi BMKG; - Frek 5630 MHz di gunakan oleh PT. Giga Prima Lestari, dan sudah dipindahkan ke frek yang tidak mengganggu frek BMKG.	BANTUAN METEOROLOGI	CLEAR
3	PT. Karya Baru Keramindo	26-28 Februari 2020	Gangguan Interferensi Radar Cuaca BMKG pada frekuensi 5625 MHz dengan indikasi gangguan dengan level tinggi pada arah Kota Bandar Lampung	- Balmon Lampung segera mencari sumber gangguan yang mempunyai intensitas level gangguan yang cukup tinggi dengan memonitor dan menyisir daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya; - Tim penanganan gangguan Balmon SFR Kelas II Lampung menyisir jalan terduga pancaran gangguan dari mulai Jln. Pramuka Rajabasa, Kemiling, Jln Imam Bonjol Jln Teuku Cik Ditiro, Sepanjang Jln Raden Imba Kusuma, Kec. Teluk Betung, Sepanjang Jl Laksamana R.E Martadinata, dan Sekitaran Teluk Betung Pusat dan Sekitarnya; - Tim mengukur dan meng-capture data hasil monitoring frekuensi radio pengguna BWA 5 GHz yang terdeteksi selama menyusuri jalan didaerah terindikasi frekuensi pengganggu dan tidak ditemukanali pengguna yang menggunakan frekuensi 5625 MHz yang digunakan oleh BMKG; - Tidak ditemukan adanya interferensi selama waktu penugasan.	BERGERAK DARAT	CLEAR
4	PT. Telkomsel	26-30 Mei 2020	Gangguan frekuensi radio point to point Tx. 14781 MHz Rx. 15271 MHz milik PT. TELKOMSEL	- Hasil pengukuran dan monitoring perilaku transmisi stasiun pasar ulu krui kab. Pesisir barat tanggal 27 Mei 2020, ditemukanali stasiun Tx. 14781 MHz terinterferensi oleh bandwidth Tx. 14837 MHz sehingga menimbulkan kondisi flicker s.d drop power pada stasiun transmisi Tx. 14781 MHz tersebut; - Antenna stasiun Tx. 14781 MHz combine dengan antenna stasiun Tx. 14837 MHz dalam satu antenna microwave link yang sama dan tujuan lokasi stasiun yang sama (stasiun karya penggawa); - Hasil analisa berdasarkan parameter teknis SIMS bulan Mei 2020 menunjukkan bahwa polarisasi kedua stasiun tersebut sama dan posisi kedudukan antenna keduanya berbeda atau berjarak satu sama lain;	TETAP	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				- Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa parameter teknis ISR / SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung memberikan saran tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut: - Perbaikan sistem perangkat transmisi khususnya pada stasiun penginterferensi; - Menyesuaikan parameter teknis antenna sesuai dengan izin yang telah ditentukan Ditjen SDPPI pada polarisasi dan posisi kedudukan antenna semestinya. - Pihak PT. Telkomsel melakukan tindak lanjut hasil temuan dengan perbaikan sistem perangkat dan penyesuaian parameter teknis antenna sesuai ISR; - Pihak PT. Telkomsel menyatakan gangguan frekuensi radio Tx. 14781 MHz sudah clear dituangkan dalam berita acara tindak lanjut penanganan gangguan frekuensi radio nomor : 84/BALMON.18/SP.03.05/05/2020 tanggal 28/05/2020, dan Surat Manger NS Lampung nomor : 073/TC.01/RI-52/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.		
5	PT. Indosat, Tbk	23-27 Juni 2020	Gangguan frekuensi radio point to point Tx. 7408 MHz Rx. 7247 MHz milik PT. INDOSAT, Tbk	- Hasil pengukuran dan monitoring perilaku transmisi stasiun hanura kab. Pesawaran tanggal 23 Juni 2020, ditemukanali stasiun Tx. 7408 MHz terinterferensi karena combining system antenna bersama Tx. 7687 MHz sehingga menimbulkan kondisi menurunnya penerimaan transmisi pada stasiun Tx. 7408 MHz tersebut; - Antenna stasiun Tx. 7408 MHz combine dengan antenna stasiun Tx. 7687 MHz dalam satu antenna microwave link yang sama dengan tujuan ke stasiun yang sama; - Hasil analisa berdasarkan parameter teknis SIMS bulan Mei 2020 menunjukkan bahwa kedua stasiun seharusnya bertransmisi tidak dalam 1 (satu) antenna MW Link yang sama ditunjukkan dengan koordinat posisi kedudukan antenna keduanya berbeda atau berjarak satu sama lain; - Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa parameter teknis antenna ISR / SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung memberikan saran tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut: - Perbaikan sistem perangkat transmisi khususnya pada stasiun penginterferensi; - Menyesuaikan parameter teknis antenna sesuai dengan izin yang telah ditentukan Ditjen SDPPI pada polarisasi dan koordinat posisi kedudukan antenna semestinya. - Pihak PT. Indosat, Tbk melakukan tindak lanjut hasil temuan dengan perbaikan sistem perangkat dan penyesuaian parameter teknis antenna sesuai ISR;	TETAP	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				Pihak PT. Indosat, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio Tx. 7408 MHz sudah clear dituangkan dalam berita acara tindak lanjut penanganan gangguan frekuensi radio nomor : 92/BALMON.18/SP.03.05/06/2020 tanggal 24/06/2020, dan Surat AVP-Head of South Sumatera Site Owner Verif PT. Indosat, Tbk nomor : 1162/IDF-IDFG/NET/20 tanggal 24 Juni 2020.		
6	PT. Sinar Pematang Mulia	25-29 Juni 2020	PT. Sinar Pematang Mulia melaporkan adanya gangguan pada pita frekuensi 155.375 MHz	Dilakukan monitoring terhadap pita frekuensi 155,375 MHz, ditemukan penggunaan frekuensi radio 155.370 MHz yang menginterferensi frekuensi radio 155.375 MHz tersebut, kemudian dilakukan pelacakan sumber pancaran frekuensi pengganggu. Ditemukan sumber pancaran frekuensi pengganggu berasal dari perangkat komunikasi radio yang digunakan oleh Komunitas Go-Demi Kampung (Go-Dek) di Jl. Kawista Desa Jaya Sakti Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Perangkat di off air kan dan diberi surat pernyataan tidak menggunakan frekuensi 155.370 MHz tersebut.	BERGERAK DARAT	CLEAR
7	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	22-24 SEPTEMBER 2020	Gangguan frekuensi radio point to point Tx. 14417 MHz Rx. 14907 MHz milik PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	- Hasil pengukuran dan monitoring perilaku transmisi stasiun LIW045_Batu Kebayan kab. Lampung Barat tanggal 22 September 2020, ditemukan stasiun Tx. 14417 MHz terinterferensi karena pancaran stasiun 2295370 Kubu Liku Jaya Tx. 14413.5 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk yang berdekatan dengan stasiun LIW045_Batu Kebayan tersebut; - Hasil analisa berdasarkan parameter teknis SIMS bulan September 2020 menunjukkan penggunaan frekuensi radio stasiun 2295370 Kubu Liku Jaya Tx. 14413.5 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk tidak sesuai izin stasiun radio (ISR); - Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa parameter teknis antenna ISR / SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan meminta PT. XL Axiata, Tbk untuk menyesuaikan parameter teknis penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ISR yang telah ditentukan Ditjen SDPPi; - Pihak PT. XL Axiata, Tbk melakukan tindak lanjut hasil temuan dengan melakukan penyesuaian parameter teknis frekuensi radio Tx/Rx sesuai ISR; - Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio stasiun LIW045_Batu Kebayan Tx. 14417 MHz Rx. 14907 MHz sudah clear dituangkan dalam Surat Manager CCAN & WAN Lampung PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk nomor : Tel.05/TK 200/R1W-1B360000/2020 tanggal 22 September 2020.	KOMUNIKASI LAINNYA	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
8	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	29 September -1 Oktober 2020	Gangguan frekuensi radio point to point Tx. 7324 MHz Rx. 7163 MHz milik PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	- Hasil monitoring stasiun BLU050_Baradatu to BLU014_Negeri Agung tanggal 29 September 2020, ditemukan stasiun Tx. 7324 MHz Rx. 7163 MHz terinterferensi disebabkan transmisi stasiun BLU050_Baradatu to BLU066_Kalipapan Modem 01 Tx. 7352 MHz Rx. 7191 MHz dan Modem 02 Tx. 7470 MHz Rx. 7631 MHz yang memancar dengan tujuan yang berdekatan selisih bearing 19.48 Timur Laut; - Test interferensi dengan mematikan stasiun BLU050_Baradatu to BLU066_Kalipapan sehingga pada stasiun terganggu BLU050_Baradatu to BLU014_Negeri Agung didapat Rx level -36.9 dBm, kondisi kembali normal; - Hasil analisa interferensi menunjukkan bahwa: - stasiun BLU050_Baradatu to BLU066_Kalipapan Tx. 7470 MHz Rx. 7631 MHz transmit dengan frekuensi radio yang tidak sesuai ISR (Tx/Rx terbalik); - gangguan terjadi sejak terpasangnya instalasi sistem perangkat dan beroperasinya stasiun BLU050_Baradatu to BLU066_Kalipapan Tx. 7470 MHz Rx. 7631 MHz. - Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan meminta PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk : - menyesuaikan parameter teknis penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ISR yang telah ditentukan Ditjen SDPPI atau mengajukan perubahan parameter teknis izin stasiun radio (ISR modify); - melakukan perbaikan sistem perangkat transmisi stasiun BLU050_Baradatu to BLU066_Kalipapan; - Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio stasiun BLU050_Baradatu to BLU014_Negeri Agung sudah clear dituangkan dalam Surat Manager CCAN & WAN Lampung PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk nomor : Tel.07/TK 200/R1W-1B360000/2020 tanggal 30 September 2020 dan Berita Acara Klarifikasi nomor : 160/BALMON.18/SP.03.05/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020.	TETAP	CLEAR
9	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	13-15 Oktober 2020	Gangguan frekuensi radio point to point stasiun GNS012_Padang Ratu to GNS068_Anak Ratu milik PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	Hasil monitoring transmisi stasiun GNS012_Padang Ratu to GNS068_Anak Ratu tanggal 13 Oktober 2020, ditemukan stasiun Tx. 8177.62 MHz Rx. 7866.3 MHz terinterferensi karena pancaran stasiun D806_Padang Ratu to 4819_Tanjung Rejo Tx. 8207.27 MHz Rx. 7895.95 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk yang berdekatan dengan stasiun GNS012_Padang Ratu tersebut;	TETAP	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				- Hasil monitoring transmisi stasiun GNS012_Padang Ratu to GNS068_Anak Ratu tanggal 13 Oktober 2020, ditemukanali stasiun Tx. 8177.62 MHz Rx. 7866.3 MHz terinterferensi karena pancaran stasiun D806_Padang Ratu to 4819_Tanjung Rejo Tx. 8207.27 MHz Rx. 7895.95 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk yang berdekatan dengan stasiun GNS012_Padang Ratu tersebut; - Test interferensi dengan mematikan stasiun D806_Padang Ratu to 4819_Tanjung Rejo Tx. 8207.27 MHz Rx. 7895.95 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk dan memonitor Rx Level stasiun terganggu GNS012_Padang Ratu dan stasiun GNS068_Anak Ratu kondisi mute dengan interval waktu 1 jam, sehingga didapat Rx level average -88 dBm / 95 dBm. Hasil monitoring menunjukkan bahwa stasiun GNS012_Padang Ratu to GNS068_Anak Ratu tidak terinterferensi lagi; - Hasil analisa interferensi menunjukkan bahwa: - stasiun D806_Padang_Ratu to 4819_Tanjung Rejo Tx. 8207.27 MHz Rx. 7895.95 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk beroperasi tanpa memiliki izin stasiun radio (ISR); - bandwidth frekuensi radio yang berdekatan menyebabkan kedua stasiun tersebut saling menginterferensi. - Berdasarkan hasil monitor dan analisa parameter teknis ISR / SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan meminta PT. XL Axiata, Tbk untuk mematikan stasiun D806_Padang Ratu to 4819_Tanjung Rejo Tx. 8207.27 MHz Rx. 7895.95 MHz dan mengajukan permohonan ISR Baru melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI; - Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio stasiun GNS012_Padang Ratu to GNS068_Anak Ratu Tx. 8177.62 MHz Rx. 7866.3 MHz sudah clear dituangkan dalam Surat Manager CCAN & WAN Lampung PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk nomor : Tel.09/TK 000/R1W-1B360000/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan Berita Acara Rapat Klarifikasi nomor : 169/BALMON.18/ SP.03.05/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020.		
10	BMKG	03-07 Nopember 2020	Gangguan frekuensi radio Stasiun Radar Cuaca BMKG 5625 MHz	1) Hasil monitoring transmisi stasiun radar BMKG Lampung - tanggal 04 Nopember 2020, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5610 MHz milik PT. Media Lintas Data untuk wilayah cakupan Kemiling Kota Bandar Lampung;	Meteorological	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				- tanggal 05 Nopember 2020, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5610 MHz milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk wilayah cakupan Gunung Sugih to Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. 2) Test interferensi dengan mematikan stasiun pengganggu dan hasil pemantauan pihak BMKG menunjukkan bahwa stasiun radar tidak terinterferensi lagi untuk wilayah kemiling dan bandar jaya tersebut; 3) Hasil analisa interferensi menunjukkan bahwa: - bandwidth frekuensi radio 5610 MHz tersebut menginterferensi bandwidth frekuensi radio radar BMKG 5625 MHz; - penggunaan frekuensi radio 5610 MHz tersebut tidak sesuai dengan izin kelas Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 1 tahun 2019. 4) Berdasarkan hasil monitor dan analisa parameter teknis izin kelas, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan meminta PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT. Media Lintas Data untuk mematikan perangkat stasiun frekuensi radio 5610 MHz dan menyesuaikan penggunaan frekuensi radio sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 1 Tahun 2019. 5) Pihak BMKG menyatakan gangguan frekuensi radio radar cuaca untuk wilayah Kemiling Kota Bandar Lampung dan Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah sudah clear dituangkan dalam Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II Kota Bandar Lampung nomor : IJ.00.00/032/KTKG/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020.		

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator persentase penanganan aduan gangguan penggunaan indikator frekuensi radio telah menyelesaikan 100% dari target 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

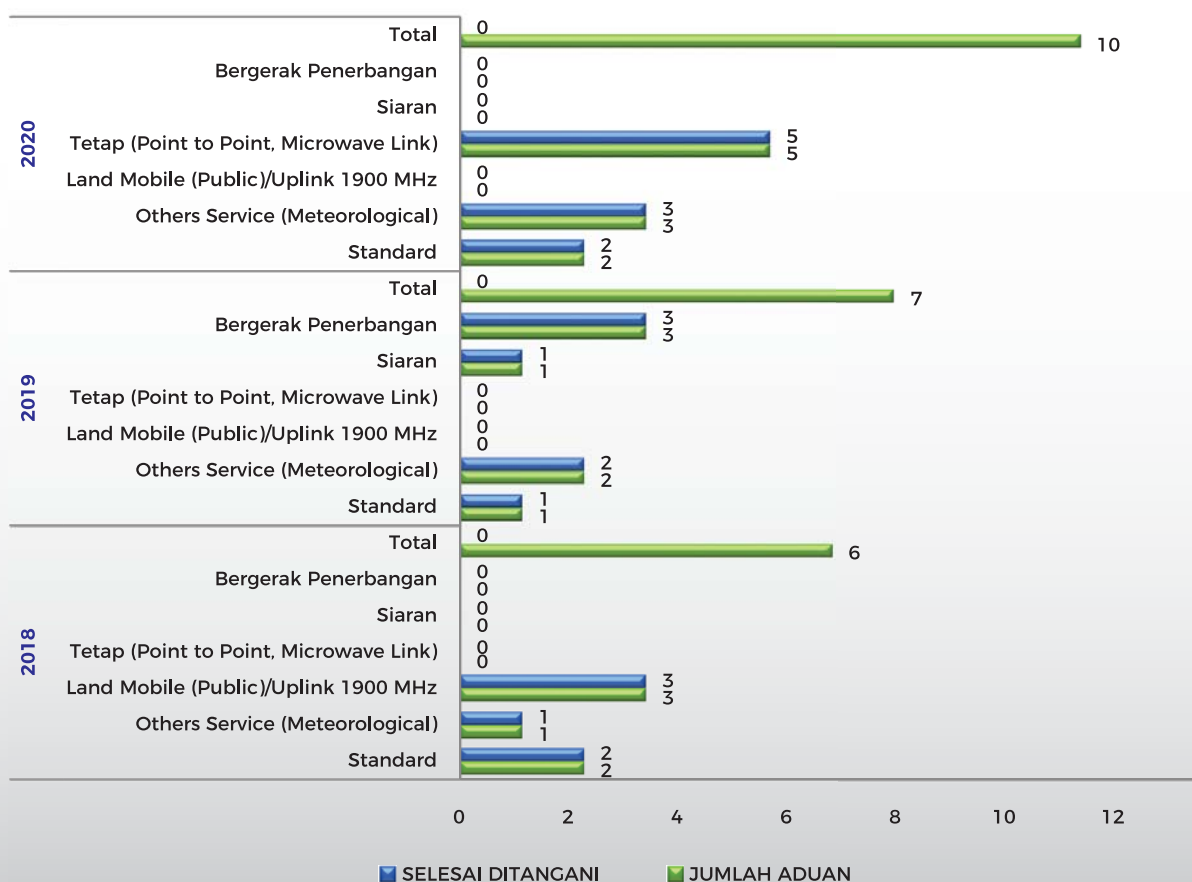
Tabel data peningkatan kegiatan penanganan gangguan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Tahun	Subservis	Jumlah Aduan	Selesai Ditangani	Persentase (%)
2018	Standard	2	2	100
	Others Service (Meteorological)	1	1	100
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	3	3	100
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	0	0	
	Siaran	0	0	
	Bergerak Penerbangan	0	0	
	Total	6	(2 DK, 4 LK)	

Tahun	Subservis	Jumlah Aduan	Selesai Ditangani	Persentase (%)
2019	Standard	1	1	100
	Others Service (Meteorological)	2	2	100
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	0	0	
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	0	0	100
	Siaran	1	1	100
	Bergerak Penerbangan	3	3	
	Total	6	(2 DK, 4 LK)	
2020	Standard	2	2	100
	Others Service (Meteorological)	3	3	100
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	0	0	
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	5	5	100
	Siaran	0	0	
	Bergerak Penerbangan	0	0	
	Total	10	(2 DK, 8 LK)	

Ket : - DK : Dalam Kota
- LK : Luar Kota

Diagram tabel data peningkatan kegiatan penanganan gangguan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020



7. IK-7 Persentase (%) penertiban indikator frekuensi radio

Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun radio yang teridentifikasi legal ditambah tindak lanjut hasil penertiban dibanding jumlah total hasil monitor yang teridentifikasi. Realisasi kegiatan penertiban frekuensi radio sepanjang tahun 2020 sebesar 86,67% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	86,67%	108,33%

Latar Belakang

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan "Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Telah diganti dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/perangkat Telekomunikasi) menyebutkan bahwa setiap alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan Pemenuhan Persyaratan Teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dibuktikan dengan Sertifikasi melalui proses Sertifikasi.

Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi disebutkan dalam ayat (1) Penggunaan ndicato frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah, dalam ayat (2) Penggunaan ndicato frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa ndicato frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan ndicato frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, serta penggunaan ndicato frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapat izin menteri.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Bandar Lampung (2 kali), di wilayah Kabupaten Lampung Tengah (1 kali), di wilayah Kabupaten Lampung Selatan (1 kali), kabupaten Pringsewu dan Pesawaran (1 kali) dengan persentase kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap pengguna indikator frekuensi radio yang tidak memiliki izin, pengguna indikator frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya dan saling mengganggu.

Capaian Target

Kegiatan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio ini dilaksanakan oleh UPT Ditjen SDPPI (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung bersama dengan Polda lampung (Korwas PPNS) setempat. Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) agar pengguna indikator frekuensi radio yang terbukti tidak memiliki Izin Stasiun Radio segera melakukan pengurusan perizinan izin Stasiun Radio sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak kegiatan ini terhadap masyarakat

- Penggunaan frekuensi radio Illegal berkurang di masyarakat.
- Inteferensi frekuensi radio berkurang.
- Meningkatnya PNPB dari sektor penggunaan indikator frekuensi

Tabel Rekapitulasi data penertiban tahun 2020

UPT	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (MHz) TX RX	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Latitude	Longitude	Operasi Stasiun	No. Resi	Alasan Tidak Mengurus ISR	Tindak Lanjut	Ket.
UPT LAMPUNG	25/08/2020	Radio Armada (Suntoro)	107.7	Siaran	Tidak memiliki ISR	Dusun Jati Mekar RT/RW 008/004 Kec. Bandar Mataram	Lampung Tengah	-	-	-	-	-	Buat pernyataan tidak digunakan lagi	
UPT LAMPUNG	26/08/2020	Repeater Pemda Lampung Tengah	-	Tetap	Tidak memiliki ISR	Kantor Dins Kominfo Pemda Lam-Teng	Lampung Tengah	-	-	-	-	-	Diperingatkan untuk menghentikan siaran	
UPT LAMPUNG	26/08/2020	RPU Sri Tejo	148.340	Amatir	Tidak memiliki ISR	Desa Sri Tejo Kec. Kota Cahaj	Lampung Tengah	-	-	-	-	-	Diperingatkan untuk menghentikan siaran	
UPT LAMPUNG	26/08/2020	RPU Pungur Bersatu	135.661	Amatir	Tidak memiliki ISR	Desa Tanggulangin Kec. Kota Gajah	Lampung Tengah	-	-	-	-	-	Diperingatkan untuk menghentikan siaran	
UPT LAMPUNG	07/09/2020	PT. Telkomsel	14641	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Jend. Sudirman Ds. Siraman Kec. Pekalongan	Lampung Timur	-5.07983056	105.368	09/01/2018		-	Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	07/09/2020	PT. Telkomsel	7442	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Jend. Sudirman Ds. Siraman Kec. Pekalongan	Lampung Timur	-5.07983056	105.368	09/01/2018		-	Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	07/09/2020	PT. Telkomsel	7631	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Jend. Sudirman Ds. Siraman Kec. Pekalongan	Lampung Timur	-5.07983056	105.368	09/01/2018		-	Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	07/09/2020	RADIO MELODI	89.637	Siaran	Tidak memiliki ISR	Jl. Pondok pesantren Ds. Brajadewa Kec. Way Jepara	Lampung Timur	-5.230486	105.750112	04/04/2018		-	Buat pernyataan tidak menggunakan lagi	
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	6840	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypengubuhan	Lampung Tengah	-4.7987745	105.228228	01/09/2018		-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah keluar
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	6920	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypengubuhan	Lampung Tengah	-4.7987745	105.228228	01/09/2018		-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah keluar
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	7000	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypengubuhan	Lampung Tengah	-4.7987745	105.228228	01/09/2018		-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah keluar

UPT	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (MHz) TX RX	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Latitude	Longitude	Operasi Stasiun	No. Resi	Alasan Tidak Mengurus ISR	Tindak Lanjut	Ket.
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	7080	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypenguibuhan	Lampung Tengah	-47987745	105.228228	01/09/2018		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	7498	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypenguibuhan	Lampung Tengah	-47987745	105.228228	01/09/2018		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	08/09/2020	PT. XL Axiata Tbk	8280.57	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Lempunyang Kec. Waypenguibuhan	Lampung Tengah	-47987745	105.228228	01/09/2018		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	09/09/2020	PT. STI	6800 6460	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Branti Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.245781	105.1737944	01/11/2018		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	09/09/2020	PT. Indosat Tbk	7955.25 8266.57	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng	Pesawaran	-5.191074	105.180707	14/02/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	09/09/2020	PT. Indosat Tbk	7226 7387	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng	Pesawaran	-5.191074	105.180707	19/06/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	09/09/2020	PT. Indosat Tbk	7807 8118.32	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng	Pesawaran	-5.191074	105.180707	19/06/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. Smartfren Telecom Tbk	7631 7470	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Karanganyar Kec. Jati Agung	Lampung Selatan	-5.315	105.28528	14/08/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. Smartfren Telecom Tbk	7687 7526	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Karanganyar Kec. Jati Agung	Lampung Selatan	-5.315	105.28528	14/08/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. Smartfren Telecom Tbk	7303 7142	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Karanganyar Kec. Jati Agung	Lampung Selatan	-5.315	105.28528	14/08/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. SMARTFREN TELECOM Tbk	8147.97 7836.65	Tetap	Tidak memiliki ISR	Desa Karanganyar Kec. Jati Agung	Lampung Selatan	-5.315	105.28528	14/08/2020		BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	ISR sudah Keluar	
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. PLN (PERSERO)	152.875 157.875	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.309517	105.1941.42	01/01/2020		Diperingatkan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. PLN (PERSERO)	152.875 157.875	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.309517	105.1941.42	01/01/2020		Diperingatkan untuk menyesuaikan		

UPT	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (MHz) TX RX	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Latitude	Longitude	Operasi Stasiun	No. Resi	Alasan Tidak Mengurus ISR	Tindak Lanjut	Ket.
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. PLN (PERSERO)	152.875 157.875	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.309517	105.194142	01/01/2020		Diperingatkan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. PLN (PERSERO)	152.875 157.875	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.309517	105.194142	01/01/2020		Diperingatkan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG	10/09/2020	PT. PLN (PERSERO)	152.875 157.875	Tetap	Tidak memiliki ISR	Jl. Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.309517	105.194142	01/01/2020		Diperingatkan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG	11/09/2020	PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5010	Tetap	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5045	Tetap	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5185	Tetap	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5230	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5320	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5350	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5385	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5400	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5510	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5840	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan		

UPT	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (MHz) TX RX	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Latitude	Longitude	Operasi Stasiun	No. Resi	Alasan Tidak Mengurus ISR	Tindak Lanjut	Ket.
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5870	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan	BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan	
UPT LAMPUNG		PT. ARAZINTI LINE (ZITLINE)	5890	TETAP	Tidak Sesuai	Desa Merak Batin Kec. Natar	Lampung Selatan	-5.312849	105.207743	10/01/2020		BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan	BAP dan Pernyataan untuk menyesuaikan	
UPT LAMPUNG	29/09/2020	Radio PAM FM (M Darul)	-	Siaran	Tidak Sertifikasi	Dusun Margomulyo Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu	-	-	-	-	Buat pernyataan tidak digulakan lagi	Buat pernyataan tidak digulakan lagi	
UPT LAMPUNG	30/09/2020	Hotel Regensi	405.500	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Lintas Barat Desa Wates Kec. Gadingrejo	Pringsewu	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	20/10/2020	Depo Bangunan	183.400	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Sukarno-hatta No. 9 Sukarame	Bandar Lampung	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	20/10/2020	PT. Dunia Lampung Prima	160.250	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Urp Sumoharjo No. 01 Way Halim	Bandar Lampung	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	20/10/2020	PT. Indo Marco Prismatama	141.300	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Sukarno Hatta Sukarame	Bandar Lampung	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	21/10/2020	PT. Indo Marco Prismatama	150.080,	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Tembesu Campang Raya	Bandar Lampung	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	
UPT LAMPUNG	21/10/2020	PT. C4S Security Services	175.975	Konsesi	Tidak Memiliki ISR	Jl. Tembesu No. 07 Campang Raya	Bandar Lampung	-	-	-	-	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	BAP dan Buat pernyataan mengurus ISR	Isr sudah ada

8. IK-8 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR

Capaian kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi diukur indikator tidaknya kegiatan monitoring perangkat disetiap bulannya. Realisasi kegiatan monitoring perangkat sepanjang tahun 2020 sebanyak 4 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 kegiatan.

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400%

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

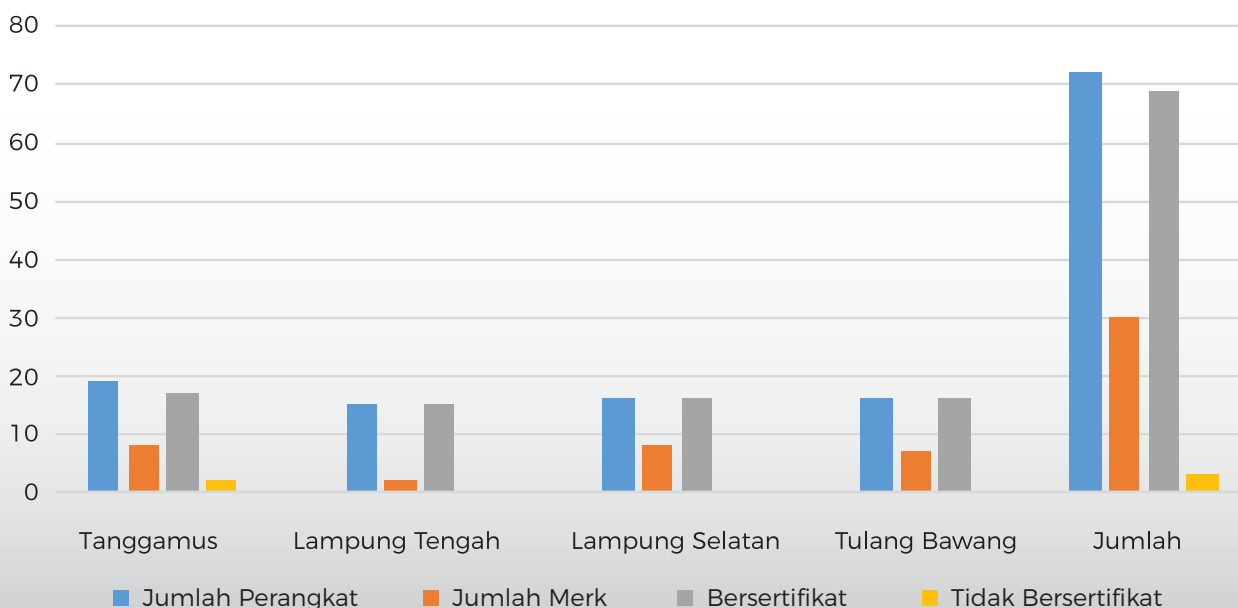
Kegiatan Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan dengan cara pengecekan sertifikasi dan label perangkat telekomunikasi. Berikut hasil rekapitulasi kegiatan Monitoring dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, kegiatan monitoring telah dilaksanakan di 4 wilayah.

Tabel kegiatan monitoring perangkat tahun 2020

No	Kab/Kota	Pelaksanaan	Frekuensi Kunjungan	Jumlah Toko	Jumlah Perangkat	Jumlah Merk	Ber-sertifikat	Sertifikat Tidak Berlaku	Tidak Bersertifikat
1	KAB. TANG-GAMUS	Januari	1 x	2	20	9	18	0	2
2	KAB. LAMPUNG SELATAN	Februari	1 x	2	20	11	19	0	1
3	KAB. TULANG BAWANG	Maret	1 x	2	16	7	16	0	0
4	KAB. LAMPUNG TENGAH	Januari	1 x	2	16	3	16	0	0
JUMLAH			4 x	8	72	30	69	0	3

Dari 72 perangkat telekomunikasi hasil monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang bersertifikat sebanyak 69 perangkat, sedangkan yang tidak bersertifikat sebanyak 3 perangkat. Untuk yang tidak bersertifikat telah ditindaklanjuti dengan surat peringatan kepada pelaku usaha yang memperdagangkannya.

Diagram Hasil Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2020



9. IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target 100%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor SFR kelas II Lampung memiliki target 2 kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan di UPT, tetapi realisasi kegiatan tersebut adalah 4 kali, yang terdiri dari 1 kali sosialisasi dan 3 kali bimbingan teknis. Dari data tersebut, persentase capaian indikator kinerja untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT adalah 200%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada table dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	100%	500%	500%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dirincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Table pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis

No	Hari/Tanggal	Tema Sosialisasi	Tempat	Jumlah Peserta	Peserta
1	Selasa, 25 Agustus 2020	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi radio ISR 10 Tahun atau lebih	DiHotel Radin Inten II JL. Baranti Raya Km. 27 Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 35362 Provinsi Lampung	21 Orang	Broadcast (FM), Landmobile, Broadcast (TV)

No	Hari/ Tanggal	Tema Sosialisasi	Tempat	Jumlah Peserta	Peserta
2	Selasa s/d Kamis, 01 s/d 03 September 2020	Sosialisasi Perizinan Izin Stasiun Radio Kapal Laut Maritime On The Spot dan Bimbingan Teknis Komunikasi Radio Nelayan SRC dan LRC	Di Aula Mina Bahari Pelabuhan Perikanan Lempasing Kota Bandar Lampung Jl. RE. Martadinata KM 6 Desa Lempasing Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung	140 Orang	Pemilik Kapal Nahkoda (Operator)
3	Senin, 26 Oktober 2020	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Modifikasi Akun e-Licensing menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Dinas Penyiaran dan Bergerak Darat Kabupaten Pringsewu	Di Hotel Urban Style Jl. Jend. Ahmad Yani No. 999, Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu kabupaten Pringsewu	21 Orang	Broadcast (FM), Landmobile, Broadcast (TV)
4	Sabtu, 12 Desember 2020	Sosialisasi dan Bimbingan Pelatihan Sertifikasi Operator Radio	Hotel Grand Praba Jl. Wolter Monginsidi No. 170, Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	103 Orang	Pemilik Kapal, Nahkoda (Operator), Petugas DKP PP Lempasing, Petugas Syahbandar
5	Senin, 14 Desember 2020	Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pelayanan ISR	Di Hotel Urban Style Jl. Jend. Ahmad Yani No. 999, Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu kabupaten Pringsewu	100 Orang	Stake holder pengguna frekuensi di seluruh Provinsi Lampung baik pemerintahan maupun swasta

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020 “Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2020 sehingga dapat disimpulkan telah tercapai 200%.

10. IK 10 Persentase (%) Jumlah ISR Maritim

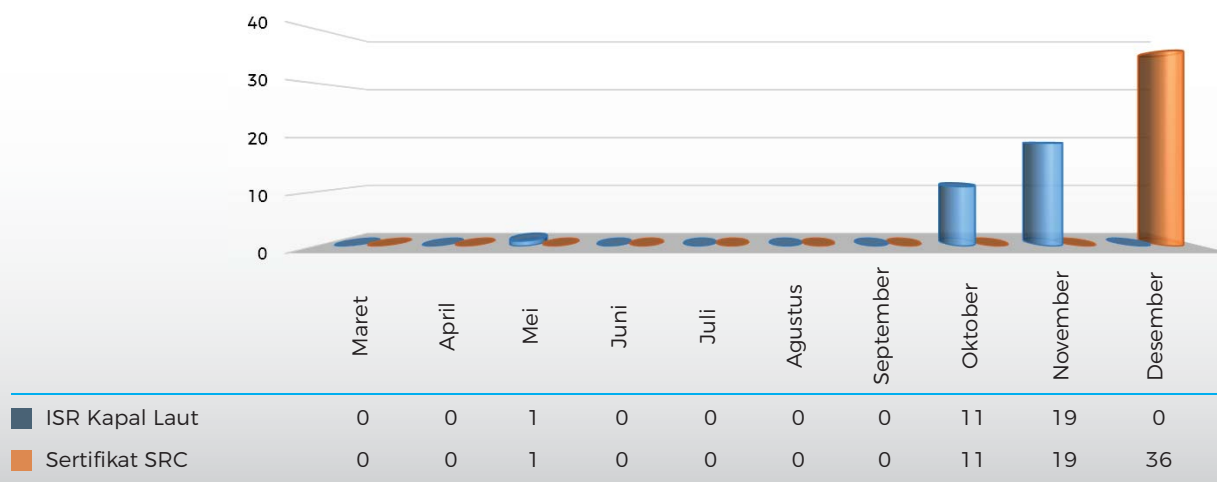
Capaian indikator kinerja “Jumlah ISR Maritim” dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%)Jumlah ISR Maritim	10 ISR	31 ISR	310%

Penyelenggaraan program Maritime on the Spot (MOTS) merupakan pilot project bagi Balmon SFR Kelas II lampung di tahun 2020, Loker perizinan radio komunikasi kapal laut MOTS di selenggarakan di Pelabuhan Perikanan Lempasing Kota Bandar Lampung, menggunakan ruangan yang dipinjamkan oleh UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung berdampingan dengan lokat perizinan Syahbandar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program MOTS merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk keselamatan pelayaran rakyat dan mencegah gangguan penerbangan. Selain memberikan Izin Stasiun Radio (ISR) bagi nelayan yang menggunakan perangkat marine, Balmon SFR juga memberikan sosialisasi dan sertifikasi

kecakapan komunikasi radio kapal laut jarak pendek (SRC) kepada para nelayan yang sudah mengikuti program sertifikasi SRC, berikut data jumlah ISR maritim dan sertifikat SRC di Provinsi Lampung.

Diagram Maritime On The Spot (MOTS) Tahun 2020



Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Jumlah ISR MOTS telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 10 (sepuluh) ISR dengan realisasi sebesar 31 (tiga puluh satu) ISR marine sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

11. IK 11 Persentase (%)Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT

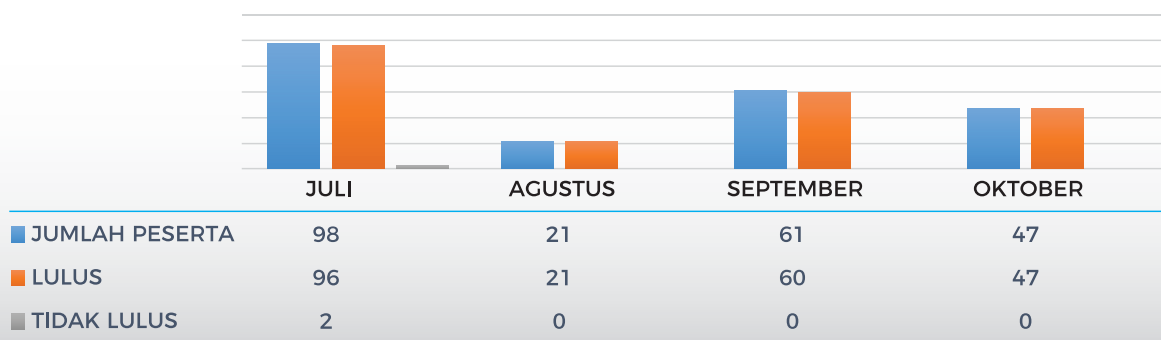
Capaian indikator kinerja "Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT" dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%)Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%	100%	100%

Subkoordinator Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sejumlah 4 (empat) kali kegiatan di tahun 2020, pendaftaran dan verifikasi calon peserta UNAR dilaksanakan secara online melalui website www.iar-ikrap.postel.go.id diikuti oleh 89 peserta dari seluruh propinsi Lampung (memenuhi target kuota yang dicanangkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya sebanyak lebih dari 50 peserta), dengan tingkatan siaga, penggalang dan penegak secara Full CAT. Target pelaksanaan UNAR non Reguler tahun 2020 adalah 1 (satu) kali 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

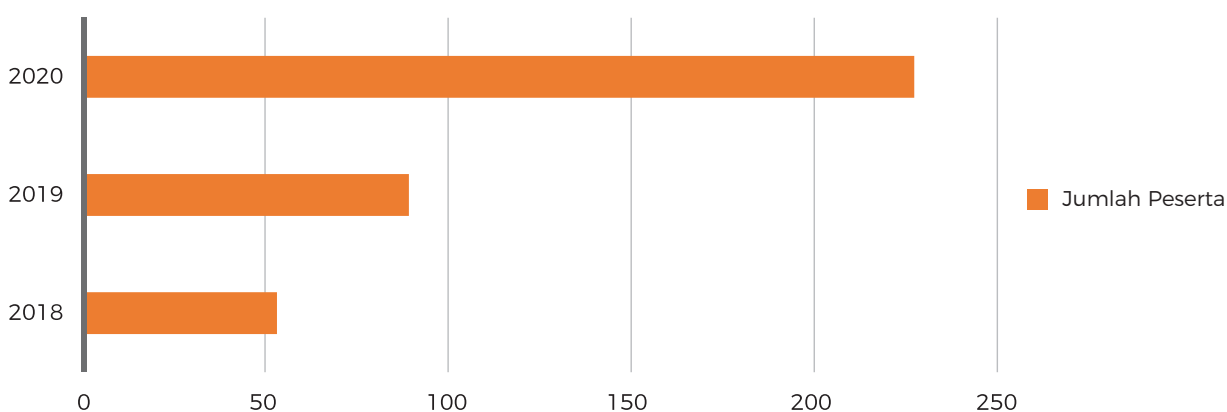
Lokasi	Bulan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Bandar Lampung	Juli	98	96	2
Bandar Lampung	Agustus	21	21	0
Metro	September	61	60	0
Pringsewu	Oktober	47	47	0
Total		227	224	2

Diagram Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Full CAT Tahun 2020



Komparasi jumlah peserta UNAR dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan animo masyarakat yang tinggi serta perubahan pola pendaftaran dan verifikasi peserta dari sistem manual ke sistem online.

Diagram Komparasi Peserta UNAR per tahun



Karena permintaan yang tinggi dari calon anggota ORARI maka Balmon SFR Kelas II Lampung menyelenggarakan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Reguler maupun non Reguler Full CAT sebanyak 4 (empat) kali, dengan data sebagai berikut:

Tingkat	Jumlah Peserta	Hasil	
		Lulus	Tidak Lulus
Siaga	208 Orang	206 Orang	2 Orang
Penggalang	18 Orang	18 Orang	0 Orang
Penegak	1 Orang	1 Orang	0 Orang

12. IK 12 Jumlah Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio

Indikator kinerja "Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio" yaitu terdistribusinya SPP, ST dan ISR yang terbit di UPT ke wajib bayar bersangkutan dengan target 100 %, dari 227 berkas ISR dan 217 berkas SPP BHP frekuensi yang tercetak telah terdistribusi sebanyak 227 berkas ISR dan 217 berkas SPP BHP frekuensi sampai ke wajib bayar yang bersangkutan. sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

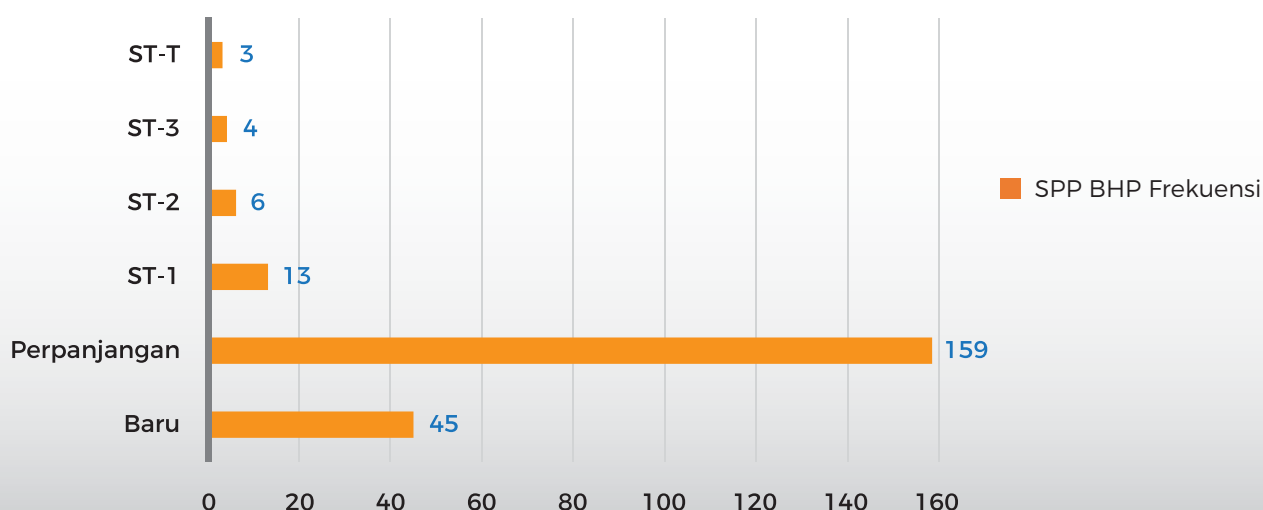
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan	100%

Setiap Pengguna Spektrum Frekuensi Radio dalam hal ini pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) adalah wajib bayar (waba) yang memiliki kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya kepada negara yang di catat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) frekuensi radio, waba yang telah memiliki akun *e-licensing* akan dinotifikasi/didistribusikan secara otomatis melalui akunnya mengenai Rincian Tagihan (RT) yaitu 2 bulan sebelum ISR jatuh tempo, apabila waba tidak melakukan kewajibannya sampai jatuh tempo maka akan terbit Surat Tagihan (ST) yang masa lakunya 1 (satu) bulan selama 4 (empat) bulan berturut-turut serta dikenakan denda sebesar lima persen bunga majemuk sehingga apabila waba tidak melaksanakan pembayaran akan dikenakan pencabutan ISR (*revoked*).

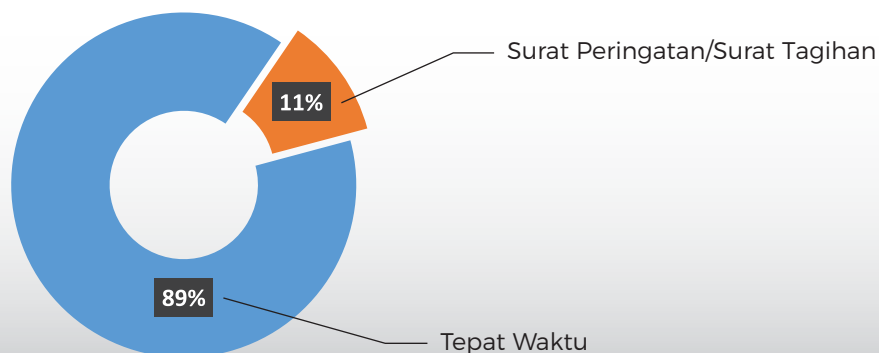
Petugas Subkoordinator Sarana dan Pelayanan membantu memberikan notifikasi kepada waba (*client*) apabila RT dan ST terbit dan selalu mengingatkan client (melalui telepon, email, media sosial/whatsapp, dan surat) supaya segera melakukan pembayaran.

Subkoordinator Sarana dan pelayanan telah melaksanakan kegiatan Pendistribusian secara otomatis melalui akun *e-licensing* yang diunduh langsung oleh waba atau oleh petugas yang diteruskan melalui surel maupun surat mengenai Surat Penagihan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, Tahun 2020 terdistribusinya Rincian Tagihan (RT), Surat Tagihan (ST) 1, ST 2, ST 3 dan ST Terakhir (STT) dan Pencabutan ISR (*revoked*) adalah 100% dengan capaian sebesar 100 % maka persentase indikator kinerjanya 100%, dengan data sebagai berikut :

Diagram Disribusi SPP BHP Frekuensi Tahun 2020

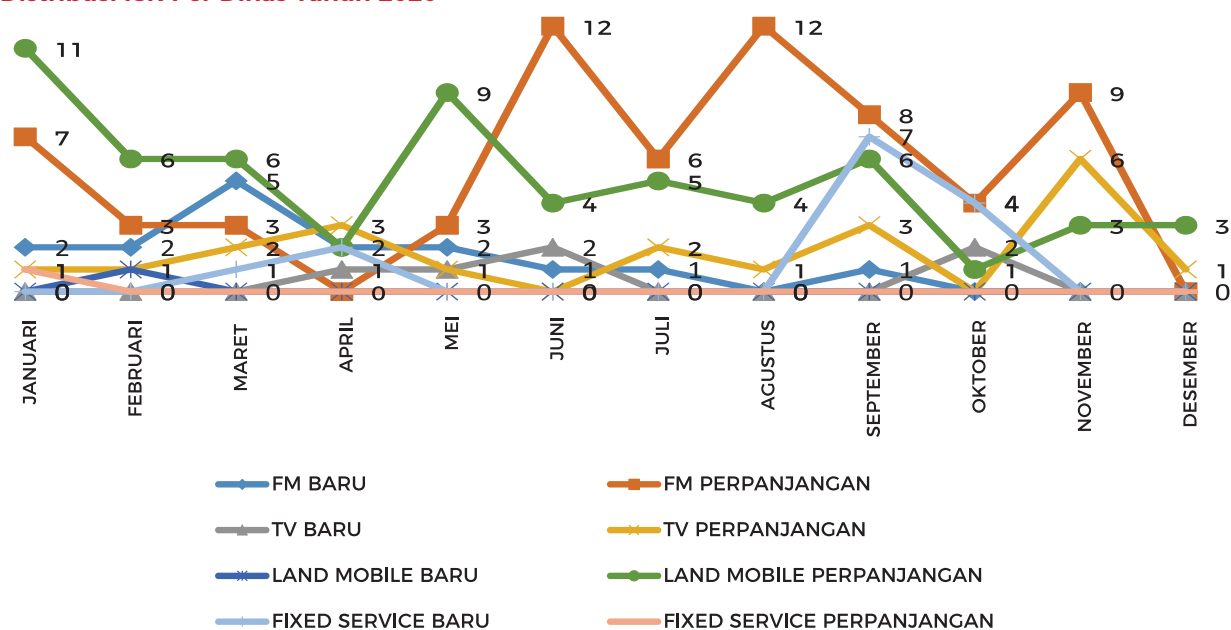


Tingkat Kepatuhan Pembayaran SPP BHP Frekuensi Tahun 2020



Izin Stasiun Radio (ISR) memiliki masa laku 5 (lima) tahun, dengan kewajiban membayar SPP BHP frekuensi radio setiap tahun, ISR yang terbit dapat diunduh langsung oleh waba pada akun elicensing, setelah waba melakukan pembayaran secara host to host melalui bank yang ditunjuk, target distribusi ISR adalah 100 %, dengan capaian tahun 2020 sebesar 100 % persentase indikator kinerjanya 100%, dengan data sebagai berikut :

Distribusi ISR Per Dinas Tahun 2020



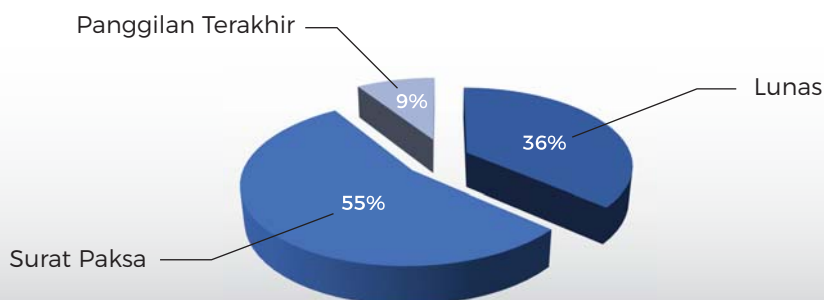
13. IK 13 Persentase (%) Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Capaian indikator kinerja "Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL" dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%)Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan	100%

Provinsi Lampung memiliki waba berpiutang BHP yang sebanyak 11 waba berpiutang, yang ditangani oleh KPKNL Bandar Lampung sebanyak 7 waba berpiutang dan KPKNL Metro sebanyak 4 waba berpiutang, selama kurun waktu satu tahun dengan beberapa kali proses pendampingan maka dihasilkan perubahan atau peningkatan status dari waba berpiutang sebanyak 11 (sebelas) waba berpiutang, dari peningkatan status tersebut 4 (empat) dinyatakan lunas (PSBDT) dan 7 (tujuh) dinyatakan status panggilan terakhir dan surat paksa. Target pelaksanaan waba berpiutang yang selesai ditagih sebanyak 4 (empat) kali laporan pendampingan dengan KPKNL, sedangkan capaiannya adalah 100%, yaitu 4 (empat) kali pendampingan, dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pendampingan dengan KPKNL terhadap waba berpiutang



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 4 (empat) kali /laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

14. IK 14 Pelaksanaan Inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR

Persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan data diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun hasil inspeksi yang sesuai dengan data ISR terhadap jumlah data yang diinspeksi. Pada tahun 2020 jumlah data yang diinspeksi adalah 1544 data stasiun ISR, dengan target kesesuaian data inspeksi 85%, persentase realisasi 90.14%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 14

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Pelaksanaan Inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%	90.14 %	106.05 %

Kegiatan verifikasi dan validasi data sebagai bagian dari kegiatan inspeksi dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan data lapangan dengan data SIMS khususnya terkait dengan parameter-parameter teknis maupun administratif yang dapat mempengaruhi besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio. Kegiatan Inspeksi juga dapat menentukan tingkat akurasi hasil analisis teknis yang sangat diperlukan apabila terjadi interferensi maupun penetapan alokasi baru. Kegiatan Inspeksi adakalanya dipadankan dengan kegiatan pengukuran parameter teknis.

Rekap Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2020

Data ISR Pada SIMS	Data Sampling Tahun 2020	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Yang Tidak Sesuai ISR			Capaian (% Valid)
		Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
14075	1765	1171	151	312	131	420	174	90,14%

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{([\text{Data Hasil Inspeksi Sesuai ISR}] + [\text{Hasil Inspeksi Sudah Ditindaklanjuti}])}{\text{Data Sampling Inspeksi}} \times 100 \%$$

Tabel Rekap Per Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2020

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)	Keterangan
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindak-lanjuti	Belum Ditindak-lanjuti		
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR						
1	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	134	109	7	3	15	25	0	100,00%	BA VALIDASI NO 21 TGL 17 FEB 2020 & BA KLARIFIKASI NO 32 TGL 25 FEB 2020
2	XL AXIATA, Tbk	104	46	10	32	16	51	7	93,27%	BA VALIDASI NO 18 TGL 10 FEB 2020 & BA KLARIFIKASI NO 114 TGL 10 AGS 2020
3	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	114	85	4	25	0	29	0	100,00%	BA VALIDASI NO 22 TGL 17 FEB 2020
4	INDOSAT TBK, PT.	148	92	30	24	2	11	45	69,59%	BA VALIDASI NO 26 TGL 20 FEB 2020 & BA KLARIFIKASI NO 107 TGL 03 AGS 2020
5	INDOSAT TBK, PT.	148	89	4	30	25	0	34	60,14%	BA VALIDASI NO 35 TGL 2 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 107 TGL 03 AGS 2020
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL	32	22	7	2	1	10	0	100,00%	BA VALIDASI NO 42 TGL 3 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 113 TGL 06 AGS 2020 BA KLARIFIKASI NO 111 TGL 04 AGS 2020
7	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	57	27	9	20	1	30	0	100,00%	BA VALIDASI NO 43 TGL 30 APR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 80 TGL 03 AGS 2020
8	INDOSAT TBK, PT.	42	33	4	3	2	0	9	78,57%	BA VALIDASI NO 48 TGL 09 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 107 TGL 03 AGS 2020
9	XL AXIATA, Tbk	47	24	15	2	6	19	4	91,49%	BA VALIDASI NO 62 TGL 03 MEI 2020 & BA KLARIFIKASI NO 114 TGL 10 AGS 2020

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)	Keterangan
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindak-lanjuti	Belum Ditindak-lanjuti		
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR						
10	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL	85	79	2	4	0	6	0	100,00%	BA VALIDASI NO 56 TGL 16 MAR 2020
11	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	80	49	3	28	0	31	0	100,00%	BA VALIDASI NO 57 TGL 16 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 79 TGL 30 APR 2020
12	SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT.	15	3	5	4	3	12	0	100,00%	BA VALIDASI NO 50 TGL 16 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 112 TGL 6 AGUST 2020 & BA KLARIFIKASI NO 121 TGL 27 AGUST 2020
13	SMARTFREN TELECOM, TBK. PT	116	85	6	12	13	31	0	100,00%	BA VALIDASI NO 51 TGL 16 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 99 TGL 01 JULI 2020
14	XL AXIATA, Tbk	100	44	11	32	13	56	0	100,00%	BA VALIDASI NO 66 TGL 27 MAR 2020 & BA KLARIFIKASI NO 114 TGL 10 AGUST 2020
15	XL AXIATA, Tbk	78	41	5	32	0	0	37	52,56%	BA VALIDASI NO 101 TGL 13 JUL 2020 & BA KLARIFIKASI NO
16	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	55	35	2	15	3	20	0	100,00%	BA VALIDASI NO 104 TGL 24 JULI 2020 & BA KLARIFIKASI NO 122 TGL 27 AGUST 2020
17	SMART TELECOM, PT.	58	35	4	12	7	0	18	60,34%	BA VALIDASI NO 120 TGL 25 AGUST 2020 & BA KLARIFIKASI NO
18	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	137	134	3	0	0	3	0	100,00%	BA VALIDASI NO 129 TGL 7 SEPT 2020 & BA KLARIFIKASI NO 132 TGL 15 SEPT 2020
19	XL AXIATA, Tbk	84	44	14	10	16	0	20	52,38%	BA VALIDASI NO 133 TGL 18 SEPT 2020 & BA KLARIFIKASI NO
20	SMARTFREN TELECOM, TBK. PT	131	95	6	22	8	36	0	100,00%	BA VALIDASI NO 181 TGL 26 OKT 2020 & BA KLARIFIKASI NO 197 TGL 11 NOV 2020 & BA KLARIFIKASI NO 251 TGL 18 DES 2020



Ilustrasi Pengukuran Frekuensi oleh Pengendali Frekuensi Radio Balmon Lampung

Pada sasaran kegiatan 2 **“Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdapat indikator kinerja sasaran kegiatan berupa nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja tersebut.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020 merupakan alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran melalui 13 indikator kinerja untuk peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2020 IKPA Balai Monitor SFR Kelas II Lampung adalah 93,13 dari target 86 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)

SATKER 654120 (BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG)		
Keterangan Penilaian	Nilai Bobot	Nilai Akhir
Revisi DIPA	100	5
Halaman III DIPA	69,34	5
Pagu Minus	99,76	5
Data Kontrak	100	15
Pengelola UP dan TUP	62	8
LPJ Bendahara	100	5
Dispensasi SPM	100	5
Penyerapan Anggaran	98,9	15
Penyelesaian Tagihan	100	12

SATKER	654120 (BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG)	
Keterangan Penilaian	Nilai Bobot	Nilai Akhir
Konfirmasi Capaian Output	90	10
Retur SP2D	99,4	5
Renkas	0	0
Kesalahan SPM	85	5
Nilai Total		88,47
Konversi Bobot		95%
Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)		93,13

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2018, 2019 DAN 2020

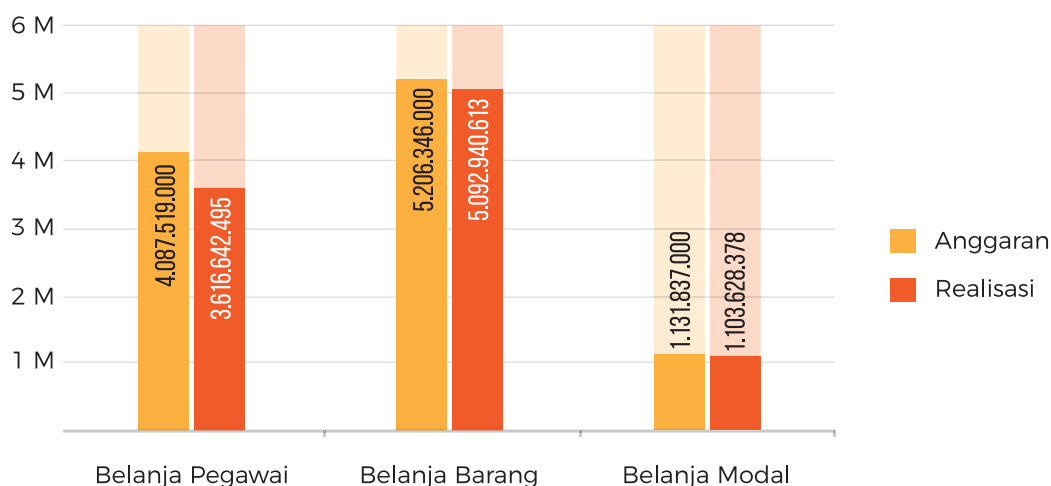
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	-	-	-	-	50 %	187.5%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	76,35 %	35 %	75,19 %	35 %	191.3%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	80 %	113%	80 %	86,67 %	60%	100.91%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	81 %	100 %	85%	93,65 %	90%	100%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	100%	85%	94.4%	83%	94%
		6. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	93 %	100 %	95 %	100 %	100%	100%
		7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	85 %	88 %	50 %	98,17 %	50%	100%
		8. Monitoring perangkat telekomunikasi	-	-	12 Lap	12 Lap	1 Keg	4 Keg
		9. Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi dibidang SDPPI	-	-	-	-	80%	100%
		10. Jumlah ISR Maritim	-	-	-	-	10	31 ISR
		11. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%	100%	12 lap	12 lap
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	100%	100%	50%	73.3%	4 lap	4 lap
		14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	81 %	100 %	85%	93,65 %	85%	90.14%
2.	<i>Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif</i>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	-	94	95,27	86	93,13

C. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9.813.211.486,- Atau 94,13% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.425.702,00,- Dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DIPA	
			TOTAL	%	(Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	4.087.519.000	3.616.642.495	88,48%	470.876.505	11,52%
	- Rupiah Murni	4.087.519.000	3.616.642.495	88,48%	470.876.505	11,52%
2.	BELANJA BARANG	5.206.346.000	5.092.940.613	0,00%	113.405.387	2,18%
	- Rupiah Murni	769.787.000	749.165.596		20.621.404	2,68%
	- PNBP	4.436.559.000	4.343.775.017		92.783.983	2,09%
3.	BELANJA MODAL	1.131.837.000	1.103.628.378	97,51%	28.208.622	2,49%
	- PNBP	1.131.837.000	1.103.628.378	97,51%	28.208.622	2,49%
JUMLAH		10.425.702.000	9.813.211.486	94,13%	612.490.514	5,87%

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2020



BAB 4

PENUTUP



BAB 4

PENUTUP

Tahun 2020 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengemban tugas pengawasan pengelolaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan basis data aktual penggunaan spektrum frekuensi radio, baik parameter – parameter teknis, hingga perilaku penggunaan frekuensi radio;
2. Menyediakan statistik data ketersediaan kanal, pita dan efektifitas prosedur – prosedur yang ada di ditjen SDPI;
3. Melakukan pengecekan lapangan untuk membantu kegiatan perencanaan/rekayasa spektrum, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan perencanaan yang sedang diimplementasikan;
4. Melakukan investigasi dan inspeksi untuk mendukung proses sistem manajemen spektrum nasional secara umum, seperti melakukan inspeksi pengguna frekuensi, mencari lokasi pemancar yang tidak berizin, serta melaksanakan penanganan gangguan frekuensi radio. Investigasi dan inspeksi diperlukan karena penggunaan frekuensi yang sudah berizin, tidak menjamin parameter-parameter teknisnya beroperasi sesuai dengan izinnya, yang disebabkan kompleksitas perangkat, interaksi dengan perangkat lain, malfungsi perangkat, maupun penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2020, telah ditetapkan 15 (lima belas) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Kegiatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai melebihi target.

Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime”** capaian 100% (target 100%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **“Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT”** capaian 100% (target 100%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **“Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio”** Capaian 12 Laporan dari target 12 Laporan, dan Indikator Kinerja (IK) **“Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL”** Capaian 4 Laporan dari target 4 Laporan.

Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota”** Capaian 187.5% dari target 50%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja”** Capaian 191,3% dari target 35%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor”** Capaian 116.85% dari target 60%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi”** Capaian 100% dari target 90%, Indikator Kinerja (IK) **“Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT”** Capaian 94% dari target 83%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio”** Capaian 100% dari target 50%, Indikator Kinerja (IK) **“Monitoring perangkat telekomunikasi”** Capaian 4 Kegiatan dari target 1 Kegiatan. Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi**

dibidang SDPPI Capaian 100% dari target 80%, Indikator Kinerja (IK) **“Jumlah ISR Maritim”** Capaian 31 ISR dari target 10 ISR, Indikator Kinerja (IK) **“Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR”** Capaian 90.14% dari target 85%, dan yang tidak kalah penting **“Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”** juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai nilai 93,13 dari target 86.

Laporan Kinerja (Lakin) ini dibuat semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Pada Lakin ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan Lakin ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



DOKUMENTASI KEGIATAN

Galery Foto



Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio



Kegiatan Pengukuran Spektrum Frekuensi Radio



Kegiatan Pengukuran Spektrum Frekuensi Radio



Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio



Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Kegiatan Pengukuran dan Penanganan Gangguan di Wilayah Perbatasan



Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio



Kegiatan Monitoring Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Mekanisme Permohonan ISR Lebih 10 Tahun



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis MOTS



Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio CAT Reguler Tahun 2020



Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio CAT Non Reguler Tahun 2020



Kejuaraan Nasional Tandoku Virtual Shorinji Kempo



Malam Keakraban Hari Bhakti Postel 2020



Bhakti Sosial Peringatan Hari Bhakti Postel 2020



Bhakti Sosial Peringatan Hari Bhakti Postel 2020



Medical Check Up



Penanganan Covid-19 dengan Test Swab Antigen



Senam Kesegaran Jasmani

